



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SYAFRIZAL AMRAN, S.T., Bin Alm. ALI AMRAN; |
| 2. Tempat lahir | : Meulaboh; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 50 tahun / 12 September 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sisingamaraja Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPK Kegiatan Timbunan Lokasi MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;8
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herwansyah, S.H., Juwandi Mukhar, S.H., M.H., Afifuddin, S.H., M.H., dan Rian Apriesta R, S.H., advokat pada kantor Herwansyah & Rekan beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan No. 88 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustsu 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Amran Bin Alm. Ali Amran tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu Membebaskan Terdakwa Syafrizal Amran Bin Alm. Ali Amran, dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Amran Bin Alm. Ali Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrizal Amran Bin Alm. Ali Amran dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dirutan;

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa Syafrizal Amran Bin Alm. Ali Amran untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta Lampirannya
 2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/006.a/SK/DSI/TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 besertas Lampirannya.
 3. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/023.a/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan / Pengangkatan Tim Peneliti kontrak Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat beserta Lampirannya.
 4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/022.a/DSI/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.
 5. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK /DAU, Alokasi Khusus Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
 6. Asli Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 023/SK/DSI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Revisi Penunjukan / Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Di nas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
 7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 028/SK/DSI/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Revisi Penunjukan /Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.

8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Nomor: Peg.821.23/73/2019 tanggal 21 Oktober 2019 An. Muhammad Isa, S.Pd yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Edy Juanda, M.Si.
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.23/72/2019 tanggal 17 Oktober 2019 beserta Lampirannya.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Pelaksana CV. OPTIMIS DESIGN.
11. 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy ADDENDUM I (Pertama) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat dengan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- 12.1 (satu) bundel Dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
- 13.1 (satu) bundel Dokumen Asli Shop Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
- 14.1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Laporan Akhir 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
- 15.1 (satu) bundel dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Biaya timbunan Lokasi MTQ, Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya RP 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
- 16.1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Monthly Certificate (MC-100 %) 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.

17.1 (satu) bundel dokumen asli Mutual Chek Awal (MC-0) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.

18.1 (satu) bundel dokumen asli Justifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak 01 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.

19.1 (satu) bundel dokumen asli Photo Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.

20.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak 01 September 2020 Kontrak ADDENDUM 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal ADDENDUM 1 18 September 2020 Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.

21.1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.

22.1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020

23.1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung

Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An.

CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-

09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi

di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.

SPM:0212/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk

keperluan Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis

Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design

Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg.

Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh

Barat (Otsus) TA. 2020

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang

berisi SPP Langsung (LS).

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang

berisi SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. OPTIMIS

DESIGN.

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang

berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun

Anggaran 2020.

- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Nomor:0212/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.

- Fotocopy warna Ringkasan SPK tanggal 16 Desember 2020 dengan

Nomor Kontrak 08/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 04

September 2020.

- Asli kwitansi Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Langsung MC

100 % an. CV.OPTIMIS DESIGN Pekerjaan Pengawasan Teknis

Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat dengan SPK Nomor:

08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 dari Kegiatan

Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten

Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA.

2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Fotocopy warna Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP-

APBK/2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Fotocopy warna Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor:

02/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Halaman 6 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawas
Nomor:04/BASTP/DSI/2020.

- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04/BAKP/2020 tanggal
14 Desember 2020

24.1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung
Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya
Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat sesuai SP
No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari Keg. Persiapan
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA.
2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM:
0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 untuk
Keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV.
BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya Timbunan Lokasi MTQ
Kab. Aceh Barat sesuai SP No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari
Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh
Barat (Otsus) TA. 2020.

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi
SPP Langsung (LS).

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi
SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA
BERSAMA.

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi
SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran
2020.

- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:
0114/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 September 2020.

- Asli Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Langsung
Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA pada
Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat
Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan
Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat
(Otsus) TA. 2020 tanggal 14 September 2020.

- Fotocopy Ringkasan SPK dengan Nomor Kontrak
07/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 01 September 2020.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 029/75/BAP-Otsus/2020
tanggal 16 September 2020.

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 74/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 September 2020.
- Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Advance Payment Bond Nomor: 013607092002001 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 04 September 2020 dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat Syafrizal Amran, ST.

25.1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % Cv. Berkah Mulya Bersama pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA. 2020 tanggal

Halaman 8 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2020.

- Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor/tanggal Kontrak :07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal Addendum I : 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
- Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 340.a/NPD/DSI/XII/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Fotocopy dokumen dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
- Fotocopy warna Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020.
- Fotocopy dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kwitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor:920120806636079

26.1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM;0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:

Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0211/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.

- Asli Kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA. 2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2020 Nomor/Tanggal Kontrak; 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal Addendum I: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
- Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/350.b/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 451/350.a/NPD/DSI/XII/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Fotocopy Telaah Staf Kepada Bapak Kepala zdinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat (Pengguna Anggaran) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam.
- Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Maintenance Bond Nomor: 013610122005002 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 08 Desember 2020

27.1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK/DSI/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Pelaksana CV. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.

28.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.

29.1 (satu) bundel dokumen Asli Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.

30.1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Perencanaan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Nomor SPK: 03/SPK/DSI/III/2020 tanggal SPK 12 Februari 2020 Lokasi Kabupaten Aceh Barat Nilai: Rp. 91.320.000,- Sumber APBK Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.

31.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya

Halaman 10 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.

32.1 (satu) bundel dokumen asli Gambar Bestek Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.

33.1 (satu) bundel dokumen Asli sehubungan dengan Pembayaran Langsung Invoice 100 % An. CV PARADIGMA GRAHA CONSULTANT atas Pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl. 12 Februari 2020 dari kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 beserta Lampirannya.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Isa;

34. 109 (seratus sembilan) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan September 2020

35. 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Oktober 2020.

36. 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan November 2020.

37. 818 (delapan ratus delapan puluh satu) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Desember 2020.

38. 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk).

Dikembalikan kepada Saksi Musdi Syamsuddin;

39. Fotocopy Akte Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn.

40. Fotocopy Akte tanggal 12 November 2014 Nomor 05 Perseroan Komanditer CV Berkah Mulya Bersama, yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H.

Dikembalikan Kepada Saksi Iskandar;

41. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.

42. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.22/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 beserta Lampirannya.

43. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.22/02/2022 tanggal 18 Januari 2021.

44. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10515/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 keperluan

Halaman 11 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.

45. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 tanggal 01 Oktober 2020 keperluan untuk Pembayaran LS Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020, 01-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.

46. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518 /SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.

47. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.

48. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10514/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 0209/SPm/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. PRADIGMA GRAHA CONSULTANT yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0209/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP

- 49.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp. 167.771.138,75,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- 52. Fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: 11/INTERIM-ABAR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 Hal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Interim tahap II terdiri dari Kekurangan Volume Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sebesar Rp. 222.771.138,75 pada Dinas syariat Islam dan

Halaman 13 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor:

451/104/DSI/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Triyono;

53.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.02.29.32.5.2 tanggal 02 Januari 2020.

54.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Harian Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal kontrak awal 01 September 2020 nomor kontrak ADD. 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal kontrak ADD.1 18 September 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Mohd. Ali;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin (Alm) ALI AMRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin (Alm) ALI AMRAN dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin (Alm) ALI AMRAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin (Alm) ALI AMRAN dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin (Alm) ALI AMRAN di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media, baik media cetak maupun media online antara lain Serambi Indonesia dan AJNN;
5. Membebaskan biaya pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) untuk seluruhnya.
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ini;

Halaman 14 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya: Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin Alm. ALI AMRAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020, bersama dengan Saksi ISKANDAR selaku pemilik perusahaan CV Berkah Mulya Bersama, Saksi MUSDI SYAMSUDDIN selaku pelaksana dan yang menggunakan perusahaan CV Berkah Mulya Bersama, saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design dan saksi ANDI JASWARI selaku pelaksana dan yang menggunakan perusahaan CV Optimis Design (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Lokasi Timbunan MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp399.442.623,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: PE.0303/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor : 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA, Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin Alm. ALI AMRAN ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi atau Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan atau menyelesaikan pengadaan;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.1.01.02.29.32 tanggal 02 Januari 2020 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia jasa Biaya Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu menggunakan Metode Lelang/Tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 83-FISIK/BAHP/DP/POKJA-ABAR/UKPBJ/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dan

Halaman 16 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summary Report Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menetapkan CV. Berkah Mulya Bersama sebagai pemenang Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran Rp1.909.149.086,65 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma enam puluh lima sen rupiah), kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Nomor 07/SPPBJ/DSIPD/VIII/2020 perihal penunjukan CV Berkah Mulya Bersama sebagai penyedia barang/ jasa untuk pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2020 terdakwa selaku PPK menandatangani surat perjanjian/ kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020, kemudian menyerahkan kepada saksi MUSDI SYAMSUDDIN untuk ditandatangani oleh saksi RASYIDIN selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama, kemudian surat perjanjian tersebut dibawa ke Banda Aceh untuk ditandatangani oleh saksi RASYIDIN, setelah dokumen kontrak ditandatangani saksi MUSDI SYAMSUDDIN menyerahkan kembali dokumen kontrak kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan saksi ISKANDAR menyuruh istrinya yaitu saksi DILA KHAIRANI selaku wakil direktur CV Berkah Mulya Bersama untuk menghadap Notaris Nida Desianti,S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Syiahkuala, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh guna memberikan kuasa perusahaan kepada saksi MUSDI SYAMSUDDIN terkait pelaksanaan Pekerjaan Timbunan MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 dengan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 dimana saksi MUSDI SYAMSUDDIN diberi kuasa oleh saksi DILA KHAIRANI selaku wakil direktur CV Berkah Mulya Bersama perihal untuk melaksanakan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ, selanjutnya saksi MUSDI SYAMSUDDIN membuka rekening pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Cut Meutia An. CV Berkah Mulya Bersama dengan nomor rekening 1056614237;
- Bahwa terhadap pelaksanaan tanda tangan kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020 yang tidak dilaksanakan secara berhadapan langsung antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi RASYIDIN selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama dan terhadap Saksi Musdi Syamsuddin yang meminjam Perusahaan CV. Berkah Mulya Bersama milik Saksi ISKANDAR

Halaman 17 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan yang tertuang dalam ketentuan:

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 11 Ayat 1 yang mengatur “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia
 - Pasal 52 Ayat 1 yang mengatur “Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.



- Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 7.2.2 yang mengatur "Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

- a. DIPA/DPA telah ditetapkan;
- b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
- c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2020, terdakwa selaku PPK untuk Perkerjaan timbunan lokasai MTQ Aceh Barat telah melakukan penyerahan lapangan pekerjaan timbunan lokasi MTQ Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat kepada Direktur CV Berkah Mulya Bersama sesuai dengan surat Nomor : 07/SPL/DSI/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dan Terdakwa selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 untuk CV Berkah Mulya Bersama selaku penyedia jasa, untuk segera melaksanakan kegiatan Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ tersebut dimana pekerjaan timbunan lokasi MTQ sesuai dengan surat perintah mulai kerja Nomor : 07/SPMK/DSI/IX/2020 dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2020 terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah kerja Nomor : 08/SPK/DSI/IX/2020 bersama dengan saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat yang dikerjakan oleh kontraktor CV Berkah Mulia Bersama;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 04 September 2020, terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/SPMK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/ kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 item pekerjaan sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.358.87	138.486.73,-	1.711.540.119.71,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-	-
Jumlah					1.735.590.119.71,-

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 terdakwa selaku PPK menerima permohonan *Mutual Check* dari CV Berkah Mulya Bersama Nomor 089/P-MC.BMB/2020. Dan selanjutnya pada tanggal 15 September 2020 terdakwa menanggapi permohonan *mutual check* dari CV Berkah Mulya Bersama dengan surat Nomor : 007/TPMC/DSI/2020 untuk melaksanakan *mutual check* bersama-sama pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan addendum daftar kuantitas dan harga awal yang ditujukan kepada PPK berdasarkan surat Nomor : 090/P-ADD.BMB/2020;

Halaman 20 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2020 dilakukan *mutual check* secara bersama-sama yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, PPTK, Staff Teknis Pembantu Dinas PUPR, Direktur CV Optimis Design, Site Engineer CV Optimis Design, dan Direktur CV Berkah Mulya Bersama sebagaimana Berita Acara *mutual check* Nomor : 07/BA-MC/DSI/2020 dan pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK meminta kepada ketua tim peneliti pelaksanaan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan surat nomor : 07/PTK-DSI/2020 untuk melakukan pemeriksaan kembali secara bersama-sama ke lokasi untuk melakukan perhitungan pekerjaan tambah kurang volume pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2020 tim peneliti pelaksana kontrak Dinas Syariat Islam mengadakan rapat pembahasan peneliti pelaksana surat perjanjian (kontrak) tentang perubahan volume pekerjaan yang bertempat di aula Dinas Syariat Islam dengan dihadiri tim peneliti kontrak, PPK, PPTK, staff teknis pembantu Dinas PUPR, pihak CV Optimis Design sesuai dengan Berita Acara Nomor : 07/BA-TP3K/DSI/2020;
- Bahwa dari hasil rapat tim peneliti kontrak, PPK, PPTK, staff teknis pembantu Dinas PUPR dan pihak CV Optimis Design tersebut disepakati terhadap item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan dengan nilai Rp28.533.003,29 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah dua puluh sembilan sen) dialih dan ditambah ke volume item penimbunan biasa dari sumber galian menjadi volume 12.358,87 m³ (dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh meter kubik) yang sebelumnya volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian memiliki volume 12.152,84 m³ (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh empat) meter kubik;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Pihak CV. Berkah Mulya Bersama selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka kerja 30 % sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana pekerjaan timbunan lokasi MTQ mengajukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 74/NPD/DSI/2020/Tahun Anggaran : 2020 pada tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal dan Mohd. Ali selaku PPTK dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 - 2) Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/75/BAP-Otsus/2020 pada tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran dan Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama dan Rasyidin selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama;
 - 3) Ringkasan SPK Nomor : 910/2/DPA-SKPK/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK dan Moh. Ali selaku PPTK;
 - 4) Bukti Pengeluaran Kas Nomor : 020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran dan Sudirman selaku Pengurus Barang-barang/Pekerjaan;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Said Idris selaku bendahara pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Said Idris selaku bendahara pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;
 - 8) Surat Perintah Membayar Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp572.744.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp70.551.734,00 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Dan selanjutnya, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya

Halaman 22 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % an. CV Berkah Mulya Bersama atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 beserta kelengkapannya lalu diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05699/SP2D/LS/2020 sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Triyono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan MTQ yang dilaksanakan oleh CV Berkah Mulya Bersama dimana pelaksana di lapangannya adalah saksi MUSDI SYAMSUDDIN yang diketahui tidak termasuk kedalam struktur kepengurusan perusahaan ataupun karyawan tetap. Dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf g yang mengatur "pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip akuntabel", Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur "semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa", huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi";
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama mulai melaksanakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berada di Desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 September 2020 dimana tanah timbunannya dibeli oleh Saksi MUSDI SYAMSUDDIN dari Saksi Iskandar (**pemilik Kuari/Tambang Pasir Pinto Angen**) berdasarkan bon yang ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) truk dan dari Saksi Hamdani (**pemilik Kuari/Tambang Pasir Susi Mariana**) berdasarkan bon yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) truk, sampai

Halaman 23 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dengan tanggal 03 Desember 2020 tanah timbunan yang diangkut oleh truk ke lokasi timbunan MTQ hanya diturunkan dari truk dan tidak langsung dihindarkan sehingga tanah timbunan tersebut menjadi menumpuk, sehingga konsultan pengawas tidak dapat menghitung volume timbunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 terdakwa selaku PPK menerima surat dari CV Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang menyatakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020, kemudian Saksi MUSDI SYAMSUDDIN selaku pelaksana dari CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK yang dihadiri oleh saksi MOHD. ALI selaku PPTK, TEUKU ZULFIKAR selaku Staf Teknis, saksi ANDI JASWARI selaku site engineer dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan saksi MUSDI SYAMSUDDIN dari CV. Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana yang menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 pihak CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran 95 % terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 12/BMB/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama;
 - 2) Surat Nomor : /OD/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal rekomendasi serah terima pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Andi Jaswari selaku site engineer / konsultan pengawas CV Optimis Design;
 - 3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Andi Jaswari selaku Site Engineer CV Optimis Design, pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;



- 4) Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 541/384.a/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku staff teknis, Andi Jaswari selaku site engineer, Deri Nasdiansyah selaku Inspector dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan pihak CV Berkah Mulya Bersama;
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pihak CV Berkah Mulya Bersama kepada Syafrizal Amran selaku PPK dengan Nomor : 541/384.b/PHO-BASTPP/DSI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
- 6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 387.b/PHO-PAHP/SP/DSI/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksaan terdiri dari Heridanda selaku ketua, Yusrinal selaku Sekretaris, Taufik, Sudirman, Fasrial, Rismarrully masing-masing selaku anggota;
- 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Syafrizal Amran selaku PPK kepada Mohd. Isa selaku Pengguna Anggaran dengan Nomor : 388/PHO-PPK-PA/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
- 8) Ringkasan Kontrak Nomor : 910/02/DPA-SKPK/2020 tanggal 02 Januari 2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Muhammad Isa selaku PA;
- 9) Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran dan Syafrizal Amran selaku PPK;
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isaa selaku Pengguna Anggaran;
- 11) Nota Pencairan Dana Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan

Halaman 25 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK dan Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 12) Berita Acara Pembayaran Nomor : 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 13) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/20 tanggal 3 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Syafrizal Amran selaku PPK;
- 14) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tanggal 04 Desember 2020
- 15) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK dan Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran;
- 16) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 17) Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp152.862.089,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran 95% an. CV Berkah Mulya Bersama atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ sebesar Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebagai Pengguna Anggaran beserta kelengkapannya diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ senilai Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10518/SP2D/LS/2020 sebesar Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Dody Chandra selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama. Selanjutnya uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi MUSDI SYAMSUDDIN atas nama CV Berkah Mulya Bersama. hal ini bertentangan dengan melanggar ketentuan :
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan

Halaman 27 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- g. Akuntabel.
- Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan;
 - tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan
- Pasal 50 Ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- Pelaksanaan Kualifikasi;
 - Pengumuman dan/atau Undangan;
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;



- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.
- Pasal 53 Ayat 4 yang berbunyi : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan"
- Pasal 57 Ayat 2 yang berbunyi "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020 pihak CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran retensi 5 % terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0211/SPTJB/LS/DSI/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran dan Triyono selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat
3. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq dengan nilai Rp11.758.622,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq dengan nilai Rp11.758.622,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan);
- Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat beserta kelengkapannya diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ senilai

Halaman 30 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10516/SP2D/LS/2020 sebesar Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) yang ditandatangani oleh Dody Chandra selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama.
- Bahwa terhadap pembayaran retensi 5% dengan nilai Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut seharusnya dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (180 hari kalender) yang terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021. Sedangkan pada kenyataannya retensi 5% dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan";
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Ahli Ir. Samsunan,S.T.,M.T. melakukan pemeriksaan volume timbunan lokasi MTQ berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor : 1176/UN59.6/TU.00.01/2022 tanggal 29 September 2022 yang mana Laporan hasil Pemeriksaan Volume Pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Samsunan,S.T.,M.T. selaku Ketua Tim Ahli, terhadap Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan perhitungan volume dengan metode pengukuran menggunakan alat ukur Total Station dan waterpass untuk mengetahui jarak, sudut, hingga beda tinggi elevasi tanah timbunan yang akan diidentifikasi dengan tahapan pengukuran sebagai berikut:
 1. Tahapan awal yaitu ditentukan titik luasan sesuai dengan luasan tanah timbunan pada Gambar As-Built Drawing yaitu 11.093 m²;
 2. Tahapan kedua adalah pembagian titik pengambilan galian sampel yang ditentukan sebanyak 28 titik dengan jarak kurang lebih 23m;

Halaman 31 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahapan ketiga dilakukan penggalian dengan menggunakan alat bantu galian yaitu tembilang/lam dimana proses penggalian dilakukan sampai pada kedalaman tanah dasar yaitu dihentikan ketika sudah ketemu tanah gambut/lunak;
4. Tahapan keempat dilakukan pengukuran menggunakan alat Total Station dan Waterpass untuk menentukan beda elevasi timbunan dan hasil penggalian.

Berdasarkan hasil perhitungan ahli pada tanggal 28 Oktober 2022 berkesimpulan terhadap Pekerjaan Timbunan MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat T.A 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ISKANDAR, saksi FAHMI YULIZAR, dan saksi ANDI JASWARI telah memperkaya saksi MUSDI SYAMSUDDIN sebesar Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Dinas Syariat Islam Pemerintah Kabupaten Aceh Barat per tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Risman Purba, Putri Linda Mahwani, Angget Krakasminta Pradana, Muhammad Islam Izzatii diketahui oleh Supriyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Aceh atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR



Bahwa **Terdakwa SYAFRIZAL AMRAN, ST Bin Alm. ALI AMRAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020, bersama dengan Saksi ISKANDAR selaku pemilik perusahaan CV Berkah Mulya Bersama, Saksi MUSDI SYAMSUDDIN selaku pelaksana dan yang menggunakan perusahaan CV Berkah Mulya Bersama, saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design dan saksi ANDI JASWARI selaku pelaksana dan yang menggunakan perusahaan CV Optimis Design (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Lokasi Timbunan MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp399.442.623,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)*, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: PE.0303/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor : 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ISA, Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi atau Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan atau menyelesaikan pengadaan;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.1.01.02.29.32 tanggal 02 Januari 2020 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia jasa Biaya Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu menggunakan Metode Lelang/Tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 83-FISIK/BAHP/DP/POKJA-ABAR/UKPBJ/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dan Summary Report Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menetapkan CV. Berkah Mulya Bersama sebagai pemenang Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran Rp1.909.149.086,65 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma enam puluh

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sen rupiah), kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Nomor 07/SPPBJ/DSIPD/VIII/2020 perihal penunjukan CV Berkah Mulya Bersama sebagai penyedia barang/ jasa untuk pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2020 terdakwa selaku PPK menandatangani surat perjanjian/ kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020, kemudian menyerahkan kepada saksi MUSDI SYAMSUDDIN untuk ditandatangani oleh saksi RASYIDIN selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama, kemudian surat perjanjian tersebut dibawa ke Banda Aceh untuk ditandatangani oleh saksi RASYIDIN, setelah dokumen kontrak ditandatangani saksi MUSDI SYAMSUDDIN menyerahkan kembali dokumen kontrak kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan saksi ISKANDAR menyuruh istrinya yaitu saksi DILA KHAIRANI selaku wakil direktur CV Berkah Mulya Bersama untuk menghadap Notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn. yang berkantor di Jalan Syiahkuala, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh guna memberikan kuasa perusahaan kepada saksi MUSDI SYAMSUDDIN terkait pelaksanaan Pekerjaan Timbunan MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 dengan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 dimana saksi MUSDI SYAMSUDDIN diberi kuasa oleh saksi DILA KHAIRANI selaku wakil direktur CV Berkah Mulya Bersama perihal untuk melaksanakan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ, selanjutnya saksi MUSDI SYAMSUDDIN membuka rekening pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Cut Meutia An. CV Berkah Mulya Bersama dengan nomor rekening 1056614237;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani surat perjanjian/kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang tidak dilaksanakan secara berhadapan langsung antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi RASYIDIN selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan yang tertuang dalam ketentuan:
 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 11 Ayat 1 yang mengatur "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia
- Pasal 52 Ayat 1 yang mengatur “Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.

- Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 7.2.2 yang mengatur “Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak
- Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DIPA/DPA telah ditetapkan;
- b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
- c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2020, terdakwa selaku PPK untuk Perkerjaan timbunan lokasai MTQ Aceh Barat telah melakukan penyerahan lapangan pekerjaan timbunan lokasi MTQ Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat kepada Direktur CV Berkah Mulya Bersama sesuai dengan surat Nomor : 07/SPL/DSI/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dan Terdakwa selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 untuk CV Berkah Mulya Bersama selaku penyedia jasa, untuk segera melaksanakan kegiatan Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ tersebut dimana pekerjaan timbunan lokasi MTQ sesuai dengan surat perintah mulai kerja Nomor : 07/SPMK/DSI/IX/2020 dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2020 terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah kerja Nomor : 08/SPK/DSI/IX/2020 bersama dengan saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat yang dikerjakan oleh kontraktor CV Berkah Mulya Bersama;

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 04 September 2020, terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi FAHMI YULIZAR selaku direktur CV Optimis Design menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/SPMK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/ kontrak Nomor : 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 item pekerjaan sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.358.87	138.486.73,-	1.711.540.119.71,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-	-
Jumlah					1.735.590.119.71,-

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 terdakwa selaku PPK menerima permohonan *Mutual Check* dari CV Berkah Mulya Bersama Nomor 089/P-MC.BMB/2020. Dan selanjutnya pada tanggal 15 September 2020 terdakwa menanggapi permohonan *mutual check* dari CV Berkah Mulya Bersama dengan surat Nomor : 007/TPMC/DSI/2020 untuk melaksanakan *mutual check* bersama-sama pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan addendum daftar kuantitas dan harga awal yang ditujukan kepada PPK berdasarkan surat Nomor : 090/P-ADD.BMB/2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2020 dilakukan *mutual check* secara bersama-sama yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, PPTK, Staff Teknis Pembantu Dinas PUPR, Direktur CV Optimis Design, Site Engineer CV Optimis Design, dan Direktur CV Berkah Mulya Bersama sebagaimana Berita Acara *mutual check* Nomor : 07/BA-MC/DSI/2020 dan pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK meminta kepada ketua tim peneliti pelaksanaan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan surat nomor : 07/PTK-DSI/2020 untuk melakukan pemeriksaan kembali secara

Halaman 38 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ke lokasi untuk melakukan perhitungan pekerjaan tambah kurang volume pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2020 tim peneliti pelaksana kontrak Dinas Syariat Islam mengadakan rapat pembahasan peneliti pelaksana surat perjanjian (kontrak) tentang perubahan volume pekerjaan yang bertempat di aula Dinas Syariat Islam dengan dihadiri tim peneliti kontrak, PPK, PPTK, staff teknis pembantu Dinas PUPR, pihak CV Optimis Design sesuai dengan Berita Acara Nomor : 07/BA-TP3K/DSI/2020;
- Bahwa dari hasil rapat tim peneliti kontrak, PPK, PPTK, staff teknis pembantu Dinas PUPR dan pihak CV Optimis Design tersebut disepakati terhadap item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan dengan nilai Rp28.533.003,29 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah dua puluh sembilan sen) dialih dan ditambah ke volume item penimbunan biasa dari sumber galian menjadi volume 12.358,87 m³ (dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh meter kubik) yang sebelumnya volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian memiliki volume 12.152,84 m³ (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh empat) meter kubik;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Pihak CV. Berkah Mulya Bersama selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka kerja 30 % sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana pekerjaan timbunan lokasi MTQ mengajukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 74/NPD/DSI/2020/Tahun Anggaran : 2020 pada tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal dan Mohd. Ali selaku PPTK dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 - 2) Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/75/BAP-Otsus/2020 pada tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran dan Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama dan Rasyidin selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama;

Halaman 39 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ringkasan SPK Nomor : 910/2/DPA-SKPK/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK dan Moh. Ali selaku PPTK;
- 4) Bukti Pengeluaran Kas Nomor : 020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran dan Sudirman selaku Pengurus Barang-barang/Pekerjaan;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Said Idris selaku bendahara pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;
- 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Said Idris selaku bendahara pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;
- 8) Surat Perintah Membayar Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp572.744.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp70.551.734,00 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Dan selanjutnya, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD ISA selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD ISA untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % an. CV Berkah Mulya Bersama atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 40 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 beserta kelengkapannya lalu diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05699/SP2D/LS/2020 sebesar Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh saksi TRIYONO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan MTQ yang dilaksanakan oleh CV Berkah Mulya Bersama dimana pelaksana di lapangannya adalah saksi MUSDI SYAMSUDDIN yang diketahui tidak termasuk kedalam struktur kepengurusan perusahaan ataupun karyawan tetap. Dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf g yang mengatur “pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip akuntabel”, Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”, huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama mulai melaksanakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berada di Desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 September 2020 dimana tanah timbunannya dibeli oleh Saksi MUSDI SYAMSUDDIN dari Saksi ISKANDAR (**pemilik Kuari/Tambang Pasir Pinto Angen**) berdasarkan bon yang ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) truk dan dari Saksi HAMDANI (**pemilik Kuari/Tambang Pasir Susi Mariana**) berdasarkan bon yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) truk, sampai dengan tanggal 03 Desember 2020 tanah timbunan yang diangkut oleh truk ke lokasi timbunan MTQ hanya diturunkan dari truk dan tidak langsung dihamparkan sehingga tanah timbunan tersebut menjadi menumpuk, sehingga konsultan pengawas tidak dapat menghitung volume timbunan tersebut;

Halaman 41 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 terdakwa selaku PPK menerima surat dari CV Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang menyatakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020, kemudian Saksi MUSDI SYAMSUDDIN selaku pelaksana dari CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK yang dihadiri oleh saksi MOHD. ALI selaku PPTK, TEUKU ZULFIKAR selaku Staf Teknis, saksi ANDI JASWARI selaku site engineer dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan saksi MUSDI SYAMSUDDIN dari CV. Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana yang menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 pihak CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran 95 % terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 12/BMB/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama;
 - 2) Surat Nomor : /OD/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal rekomendasi serah terima pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Andi Jaswari selaku site engineer / konsultan pengawas CV Optimis Design;
 - 3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Andi Jaswari selaku Site Engineer CV Optimis Design, pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 - 4) Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 541/384.a/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku staff teknis, Andi Jaswari selaku site engineer, Deri

Halaman 42 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasdiansyah selaku Inspector dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan pihak CV Berkah Mulya Bersama;
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pihak CV Berkah Mulya Bersama kepada Syafrizal Amran selaku PPK dengan Nomor : 541/384.b/PHO-BASTPP/DSI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 - 6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 387.b/PHO-PAHP/SP/DSI/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksaan terdiri dari Heridanda selaku ketua, Yusrinal selaku Sekretaris, Taufik, Sudirman, Fasrial, Rismarrully masing-masing selaku anggota;
 - 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Syafrizal Amran selaku PPK kepada Mohd. Isa selaku Pengguna Anggaran dengan Nomor : 388/PHO-PPK-PA/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
 - 8) Ringkasan Kontrak Nomor : 910/02/DPA-SKPK/2020 tanggal 02 Januari 2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Muhammad Isa selaku PA;
 - 9) Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 - 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isaa selaku Pengguna Anggaran;
 - 11) Nota Pencairan Dana Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK dan Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;



- 12) Berita Acara Pembayaran Nomor : 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sayfrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 13) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/20 tanggal 3 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Syafrizal Amran selaku PPK;
- 14) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tanggal 04 Desember 2020
- 15) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK dan Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran;
- 16) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
- 17) Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp152.862.089,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran 95% an. CV Berkah Mulya Bersama atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ sebesar Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebagai Pengguna Anggaran beserta kelengkapannya diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ senilai Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10518/SP2D/LS/2020 sebesar Rp1.088.084.761,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Dody Chandra selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama. Selanjutnya uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi MUSDI SYAMSUDDIN atas nama CV Berkah Mulya Bersama. hal ini bertentangan dengan melanggar ketentuan :
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan
- Pasal 50 Ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

Halaman 46 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.
- Pasal 53 Ayat 4 yang berbunyi : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan"
- Pasal 57 Ayat 2 yang berbunyi "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020 pihak CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran retensi 5 % terhadap pekerjaan timbunan lokasi MTQ kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran dan Mohd. Ali selaku PPTK;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0211/SPTJB/LS/DSI/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad

Halaman 47 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Isa selaku Pengguna Anggaran dan Triyono selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat

3. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq dengan nilai Rp11.758.622,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan nilai Rp95.457.450,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) yang telah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq dengan nilai Rp11.758.622,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di atas dilengkapi, lalu diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah membayar. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan);
 - Bahwa setelah surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat beserta kelengkapannya diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pekerjaan timbunan lokasi MTQ senilai Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10516/SP2D/LS/2020 sebesar

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) yang ditandatangani oleh Dody Chandra selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama;

- Bahwa terhadap pembayaran retensi 5% dengan nilai Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut seharusnya dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (180 hari kalender) yang terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021. Sedangkan pada kenyataannya retensi 5% dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan";
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Ahli Ir. Samsunan,S.T.,M.T. melakukan pemeriksaan volume timbunan lokasi MTQ berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor : 1176/UN59.6/TU.00.01/2022 tanggal 29 September 2022 yang mana Laporan hasil Pemeriksaan Volume Pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Samsunan,S.T.,M.T. selaku Ketua Tim Ahli, terhadap Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan perhitungan volume dengan metode pengukuran menggunakan alat ukur Total Station dan waterpass untuk mengetahui jarak, sudut, hingga beda tinggi elevasi tanah timbunan yang akan diidentifikasi dengan tahapan pengukuran sebagai berikut:
 1. Tahapan awal yaitu ditentukan titik luasan sesuai dengan luasan tanah timbunan pada Gambar As-Built Drawing yaitu 11.093 m²;
 2. Tahapan kedua adalah pembagian titik pengambilan galian sampel yang ditentukan sebanyak 28 titik dengan jarak kurang lebih 23m;
 3. Tahapan ketiga dilakukan penggalian dengan menggunakan alat bantu galian yaitu tembilang/lam dimana proses penggalian dilakukan sampai pada kedalaman tanah dasar yaitu dihentikan ketika sudah ketemu tanah gambut/lunak;

Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tahapan keempat dilakukan pengukuran menggunakan alat Total Station dan Waterpass untuk menentukan beda elevasi timbunan dan hasil penggalian.

Berdasarkan hasil perhitungan ahli pada tanggal 28 Oktober 2022 berkesimpulan terhadap Pekerjaan Timbunan MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat T.A 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ISKANDAR, saksi FAHMI YULIZAR, dan saksi ANDI JASWARI telah menguntungkan saksi MUSDI SYAMSUDDIN sebesar Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara cq. Dinas Syariat Islam Pemerintah Kabupaten Aceh Barat per tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Risman Purba, Putri Linda Mahwani, Angget Krakasminta Pradana, Muhammad Islam Izzatii diketahui oleh Supriyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Aceh atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHD ALI, S.E Bin (alm) M. DIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai PPTK dan juga sebagai anggota PHO pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa sebagai PPTK saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan sebagai anggota PHO tugas saksi yaitu: Melakukan pengecekan dan memastikan pekerjaan tersebut telah selesai 100% atau belum, apabila sudah 100% baru dapat dilakukan pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi volume yang harus tertutupi terhadap kegiatan timbunan tanah tersebut yaitu sekitar 12.000 (dua belas ribu) m³;
- Bahwa sebagai PPTK Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020:
 - Saksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas saksi kepada pengguna anggaran dengan cara saksi melaporkan hasil dari saksi ke lapangan kepada pengguna anggaran dan PPK secara lisan.
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara datang mengecek pelaksanaan kegiatan dan memastikan apakah rekanan bekerja atau tidak, akan tetapi saksi tidak ada memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan rekanan sudah sesuai atau tidak dengan kontrak.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan cara melaporkan perkembangan pekerjaan yang saksi lihat di lapangan kepada PPK dan PA secara lisan.
 - Akan tetapi untuk tugas Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, tidak saksi kerjakan karena saksi tidak mengerti yang kemudian dikerjakan oleh staff keuangan yaitu sdr. Said Idris.

Sebagai PHO Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 yaitu: melakukan pengecekan dan melihat di lapangan pada saat pekerjaan 100%, akan tetapi saksi tidak memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan rekanan telah sesuai dengan kontrak;

- Bahwa sumber dana Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000,-;
- Bahwa Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No.mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga(Rp)
Divisi 1. umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	24.050.000	24.050.000
Divisi 3. Pekerjaan tanah					
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan 1 (satu) kali addendum yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan awal	Sat	Vol Awal	Harga satuan awal (Rp)	Jumlah harga-harga awal (Rp)	Item pekerjaan addendum	Vol. add	Harga satuan (Rp) add	Jumlah harga (Rp) addendum
A Divisi 1. umum									
1	Mobilisasi	LS	1,00	24.050.000	24.050.000	Mobilisasi	1,00	24.050.000	24.050.000
B Divisi 3. Pekerjaan tanah									
1	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48	Timbunan biasa dari sumber galian	12.358,7	138.486,73	1.711.540.119,71
2	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Musdi dan Sdr. Andi Jaswari alasan dihilangkannya item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan adalah karena Sdr. Andi dan Sdr. Musdi mengatakan tidak perlu dilakukan pembersihan dan pengupasan lahan, serta pohon-pohon kecil



dan semak-semaknya dapat digunakan untuk alas atau lapisan tanah dikarenakan tanah gambut;

- Bahwa benar, saksi telah menandatangani dokumen berita acara Mutual check nomor 07/BA-MC/DSI/2020 hari rabu tanggal 16 bulan september 2020 dan dokumen mutual check awal (MC-0), dan saksi juga telah diberikan penjelasan mengenai isi dokumen tersebut oleh sdr. PPK yaitu Sdr. Syafrizal Amran, setelah saksi membaca dokumen tersebut saksi tidak mengerti apa saja yang tertuang dalam dokumen tersebut, dikarenakan saksi tidak mengerti maka saksi langsung menandatangani dokumen Berita Acara Mutual Check nomor 07/BA-MC/DSI/2020 hari rabu tanggal 16 September tahun 2020 dan dokumen Mutual Check Awal (MC-0).;
- Bahwa Saksi selaku PPTK sering turun ke lapangan selama pekerjaan berlangsung untuk mengecek progress pekerjaan dan di Bulan November-Desember saksi hampir setiap hari turun ke lapangan dikarenakan intensitas hujan pada bulan itu tinggi, sehingga saksi selaku PPTK turun ke lapangan untuk memastikan apakah pihak rekanan tetap bekerja atau tidak;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan saksi tidak ada memastikan apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak, saksi hanya melihat apakah ada orang yang bekerja dan melihat progres pekerjaannya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kendala berupa intensitas hujan yang tinggi pada bulan Oktober sampai bulan Desember, sehingga pada saat itu saksi hampir setiap hari turun ke lapangan untuk memastikan bahwa rekanan tetap bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi ada melihat tanah-tanah timbunan datang dan ditimbun di lokasi pekerjaan, akan tetapi saksi tidak menghitung jumlah tanah timbunan yang datang dan saksi dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan dengan baik karena saksi pernah bertanya dengan konsultan pengawas yaitu Sdr. Andi Jaswari ST dan juga dari PPK yaitu Sdr. Syafrizal Amran;



- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu:
 - Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 572.744.700,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 029/75/BAP-Otsus/2020 hari rabu tanggal 16 september tahun 2020;
 - Pembayaran 100% - 5% = 95% sebesar Rp. 1.240.946.850,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/340/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari kamis tanggal 10 desember tahun 2020;
 - Pembayaran uang retensi sebesar Rp. 95.457.459,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/350.b/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari selasa tanggal 15 desember tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaannya dikerjakan dengan baik, akan tetapi saksi tidak memastikan apakah Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh rekanan sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, karena saksi tidak membaca kontrak dikarenakan saksi tidak mengerti dan pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan di lapangan adalah penimbunan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

2. Saksi **SAID IDRIS BIN ALM. SAID ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Januari 2020, dimana saksi menjabat sebagai



Bendahara Pengeluaran pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat sejak 2018 s/d sekarang;

- Bahwa pelaksana dari kegiatan penimbunan tanah MTQ tersebut adalah CV. Berkah Mulya Bersama, berdasarkan surat Perjanjian Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 sebesar Rp 1.909.149.000,00,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan 100%. Adapun tahapan pencairan atas kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:
 - Pembayaran Langsung Uang Muka sebesar 30% berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Nomor 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Saudara Muhammad Isa (Kepala Dinas Syariat Islam) sebesar Rp. 572.744.700,- (lima ratus tujuh puluh dua juga tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong Pajak.
 - Pembayaran langsung Termin 100% - 5% = 95% berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Saudara Muhammad Isa (Kepala Dinas Syariat Islam) sebesar Rp.1.240.946.800,50,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah lima puluh sen) sebelum dipotong pajak.
 - Pembayaran Langsung Retensi 5% berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Nomor 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saudara Muhammad Isa (Kepala Dinas Syariat Islam), sebesar Rp. 95.457.450,- (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
- Bahwa mekanisme dan tata cara pengajuan pencairan uang kepada CV Berkah Mulya Bersama dalam pekerjaan adalah sebagai berikut :
 1. Untuk uang muka 30% :
 - Kontrak kegiatan sebagai dasar pembayaran;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Ringkasan SPK;
 - Melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka;
 - Membuat Kwitansi Pembayaran;
 - Setelah kelengkapan administrasi diajukan, maka kemudian kasubbag keuangan akan melakukan verifikasi atas administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diajukan, setelah lengkap kemudian kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi;
- Setelah saksi melakukan pemeriksaan administrasinya dan apabila telah lengkap kemudian saksi menerbitkan SPP yang kemudian saksi ajukan kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran untuk ditantangani Surat Perintah Membayar;
 - Kemudian setelah SPM ditandatangani maka administrasi tersebut dikirimkan ke BPKD dan apabila kelengkapan administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Dinas, apabila telah memenuhi syarat maka akan dikeluarkan SP2D, kemudian BPKD oleh petugas yang ditunjuk akan mengantarkan administrasinya kepada Bank yang dituju;

2. Untuk Pembayaran langsung Termin 100% - 5% = 95% :

- Dokumen Mutual Check;
- Back Up Data;
- Foto Dokumentasi Kegiatan;
- Asbuilt Drawing;
- Ringkasan Kontrak;
- Addendum Kontrak;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Pembayaran;
- Iuran Jasa Kontruksi dari BPJS Ketenagakerjaan atas CV Berkah Mulya Bersama untuk kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan;
- Setelah kelengkapan administrasi diajukan, maka kemudian kasubbag keuangan akan melakukan verifikasi atas administrasi yang diajukan, setelah lengkap kemudian kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi;
- Setelah saksi melakukan pemeriksaan administrasinya dan apabila lengkap kemudian saksi menerbitkan SPP yang kemudian saksi ajukan kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran untuk ditantangani Surat Perintah Membayar;
- Kemudian setelah SPM ditandatangani maka administrasi tersebut dikirimkan ke BPKD dan apabila kelengkapan administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Dinas, apabila telah memenuhi syarat maka akan dikeluarkan SP2D, kemudian BPKD oleh petugas yang ditunjuk akan mengantarkan administrasinya kepada Bank yang dituju;

3. Untuk pembayaran Retensi 5% :

- Jaminan Pemeliharaan;
- Ringkasan Kontrak;

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Pembayaran;
- Setelah kelengkapan administrasi diajukan, maka kemudian kasubbag keuangan akan melakukan verifikasi atas administrasi yang diajukan, setelah lengkap kemudian kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi;
- Setelah saksi melakukan pemeriksaan administrasinya dan apabila lengkap kemudian saksi menerbitkan SPP yang kemudian saksi ajukan kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran untuk ditantangani Surat Perintah Membayar;
- Kemudian setelah SPM ditandatangani maka administrasi tersebut dikirimkan ke BPKD dan apabila kelengkapan administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Dinas, apabila telah memenuhi syarat maka akan dikeluarkan SP2D, kemudian BPKD oleh petugas yang ditunjuk akan mengantarkan administrasinya kepada Bank yang dituju;
- Bahwa konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut adalah CV. Optimis Design dengan nilai Kontrak Rp 84.519.600,- (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS);
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan tersebut telah dicairkan 100% dengan 1 (satu) kali pembayaran, dengan nomor SPM 0212/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa mekanisme dan tata cara pengajuan pencairan uang kepada CV Optimis Design dalam pekerjaan sebagai berikut:
 - Kontrak Pengawasan;
 - Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Pemabayaran;
 - Kwitansi Pembayaran;
 - Setelah kelengkapan administrasi diajukan, maka kemudian kasubbag keuangan akan melakukan verifikasi atas administrasi yang diajukan, setelah lengkap kemudian kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi;
 - Setelah saksi melakukan pemeriksaan administrasinya dan apabila lengkap kemudian saksi menerbitkan SPP yang kemudian saksi

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani Surat Perintah Membayar;

- Kemudian setelah SPM ditandatangani maka administrasi tersebut dikirimkan ke BPKD dan apabila kelengkapan administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Dinas, apabila telah memenuhi syarat maka akan dikeluarkan SP2D, kemudian BPKD oleh petugas yang ditunjuk akan mengantarkan administrasinya kepada Bank yang dituju;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran yaitu Sdri. Eva Saputri S. Pd.I yang merupakan Kasubbag Keuangan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, setelah Sdri. Eva Saputri memeriksa kelengkapan Administrasi atas pengajuan pencairan yang dilakukan;
- Bahwa syarat-syarat tersebut telah dilengkapi baik oleh pihak penyedia dari CV Berkah Mulya Bersama maupun konsultan pengawas CV Optimis Design dan pengajuan pencairan tersebut telah sesuai dengan progress dilapangan berdasarkan dokumen yang diajukan, namun terhadap realisasinya dilapangan saksi tidak tahu sebab saksi hanya memeriksa kelengkapan administrasi pengajuannya saja;
- Bahwa benar, ada dilakukan addendum terhadap dokumen kontrak tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan dokumen yang ada;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

3. Saksi **TRIYONO Bin Alm. MARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Aceh Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.23/76/2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Barat dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 754 Tahun 2019 tentang Penunjukan pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan

Halaman 58 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Kepala satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa besaran Anggaran pekerjaan timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020 sebagai berikut:
 - Untuk Kegiatan Fisik nilai kontraknya sebesar Rp. 1.909.149.000. (satu miliar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - Untuk kegiatan pengawasan nilai kontraknya yaitu sebesar Rp. 84.519.600 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - Untuk kegiatan Perencanaan nilai anggarannya sebesar Rp. 91.320.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Dana sudah dicairkan seluruhnya ke rekening rekenan melalui 3 (tiga) tahapan;
 - Bahwa yang menjadi rujukan saksi untuk penyaluran keuangan atas kegiatan tersebut adalah mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran APBK;
 - Bahwa tahapan pencairan pembayaran kegiatan terhadap pembayaran CV Berkah Mulya Bersama sebagai berikut :
 - Pembayaran Langsung Uang Muka 30%;
 - Pembayaran Langsung Termin (100%-5%) = 95%;
 - Pembayaran Langsung Retensi 5%;
- Terhadap pembayaran atas kegiatan Pengawasan yang dilakukan CV. Optimis Design:
- Pembayaran Langsung Pengawasan Teknis 100%.
- Terhadap pembayaran atas kegiatan Perencanaan yang dilakukan oleh CV. Paradigma Graha Consultant :
- Pembayaran Langsung Invoice 100%;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Terhadap CV Berkah Mulya Bersama :
 1. Surat Permintaan Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar;
 3. Kontrak atas pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020;
 4. Ringkasan Kontrak Kegiatan;
 5. Nota Pencairan Dana;
 6. Berita Acara Pembayaran;
 7. Dokumen Progres Kegiatan yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas;
 8. Jaminan Uang Muka;
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran;
 10. Terhadap pencairan termin (100%-5%) = 95% terdapat administrasi tambahan yakni Dokumen PHO;
 11. Sedangkan terhadap pembayaran Retensi 5% terdapat administrasi tambahan yakni Dokumen PHO dan Dokumen FHO;
 12. Apabila retensi dibayarkan sebelum dilakukannya FHO maka dalam hal pembayaran retensinya harus ada jaminan sebesar dengan besaran nilai retensi tersebut.
- Terhadap CV Optimis Design :
 1. Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Surat Perintah Membayar;
 3. Kontrak Pengawasan atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020;
 4. Ringkasan Kontrak Kegiatan;
 5. Nota Pencairan Dana;
 6. Berita Acara Pembayaran;
 7. Dokumen Progres Kegiatan/Laporan Bulanan yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas ;
 8. Jaminan Uang Muka.
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran;
 10. Dokumen PHO dan Dokumen FHO.
 - Terhadap CV Paradigma Graha Consultant :
 1. Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Surat Perintah Membayar;
 3. Kontrak Perencanaan atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020;
 4. Ringkasan Kontrak Kegiatan;
 5. Nota Pencairan Dana;
 6. Berita Acara Pembayaran;

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



7. Dokumen Progres Kegiatan/Laporan Bulanan yang di tandatangani oleh PPK, PPTK, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas;
 8. Jaminan Uang Muka;
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa tahapan yang dilakukan CV Berkah Mulya Bersama, CV Optimis Design, maupun CV Paradigma Graha Consultant sebelum diterbitkan SP2D dari BPKD Kab. Aceh Barat sebagai berikut:
- Setelah pihak rekanan baik pelaksana, konsultan pengawasa, maupun konsultan perencana melengkapi kelengkapan administrasi tersebut, maka akan diajukan kepada Dinas untuk proses verifikasi dan penerbitan SPM;
 - Kemudian PPK SKPD pada dinas akan melakukan verifikasi kelengkapan pengajuan pencairan yang disampaikan oleh pihak rekanan ke BPKD;
 - Setelah administrasi dinyatakan lengkap maka Pengguna Anggaran/Dinas akan mengajukan SPM yang terdiri atas kelengkapan Administrasi sebagaimana yang saya jelaskan pada poin 8 kemudian akan di cek kelengkapan administrasi/verifikasi oleh petugas verifikator di bidang perbendaharaan;
 - Setelah dinyatakan lengkap, kemudian akan diagendakan pada bidang perbendaharaan atas pengajuan pembayaran tersebut;
 - Apabila lengkap verifikator akan mengajukan bahan pengajuan pencairan anggaran tersebut ke Kuasa BUD;
 - Kemudian Kuasa BUD akan melakukan penelitian/ verifikasi Kembali atas bahan pengajuan tersebut, setelah dinyatakan lengkap kuasa BUD akan mendisposisikan ke kasubbid belanja dan kas daerah;
 - Setelah dinyatakan lengkap oleh Kasubbid tersebut akan dikembalikan kepada verifikator untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka SP2D akan diantar ke bank dari petugas penghubung bank pada BPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa terhadap CV Berkah Mulya Bersama telah diterbitkan seluruh SP2D dengan rincian :
- Pembayaran Langsung Uang Muka 30% dengan SP2D Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 572.744.700,- tanggal 01 Oktober 2020;

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Langsung termin (100%-5% = 95% dengan SP2D Nomor: 10518/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 1.240.946.850,00,- tanggal 22 Desember 2020;
- Pembayaran Langsung retensi 5% dengan SP2D Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 95.457.450,- tanggal 22 Desember 2020;

Terhadap pembayaran CV Optimis Design:

- Pembayaran Langsung Pengawasan Teknis dengan SP2D Nomor: 10515/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 84.519.600,- tanggal 22 Desember 2020;

Terhadap Pembayaran CV Paradigma Graha Consultant:

- Pembayaran Langsung Invoice 100% dengan SP2D Nomor: 10514/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 91.320.000,- tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka akan ditolak oleh Pihak BPKD untuk dilengkapi atau diperbaiki;
- Bahwa terhadap seluruh SP2D yang dicairkan atas kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020, SP2D yang saksi tandatangani hanya Pembayaran Langsung Uang Muka 30% dengan SP2D Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 sebesar Rp. 572.744.700,- tanggal 01 Oktober 2020, untuk SP2D lainnya terkait Pekerjaan Timbunan tersebut yang menandatangani adalah Sdr. Dody Chandra SE;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

4. Saksi **DERI DARMAWAN, M.Si Bin FIRDAUS HR.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai direktur dari CV. Paradigma graha consultant yaitu konsultan perencana pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020;
- Bahwa tugas pokok dan kewajiban konsultan perencana yaitu sebagai berikut:
 - Membuat gambar rencana.
 - Membuat Engineer Estimate.
 - Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
 - Membuat laporan Pekerjaan yang kemudian diserahkan kepada PPK;

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 03/SPK/DSI/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 nilai kontraknya yaitu sebesar Rp 91.320.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya bersumber dari dana APBK dan jangka waktu pelaksanaan perencanaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa timbunan tanah untuk lokasi MTQ tersebut adalah jenis timbunan biasa (sertu);
- Bahwa pada saat sebelum adanya penimbunan lokasi MTQ tersebut hutan rimbon sedikit (Gambut);
- Bahwa menurut saksi jika tidak dibersihkan tidak dibawa air, namun dapat memungkinkan akan makin tertimbun (terpadatkan atau tertanam);
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan email dari LPSE Kab. Aceh Barat yang isinya adalah undangan kepada CV. Paradigma Graha Consultant untuk membawa dokumen perusahaan ke bidang pembangunan Kab. Aceh Barat dalam rangka kegiatan perencanaan terhadap pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ di kab. Aceh barat, saksi kemudian membawa dokumen dan penawaran ke ULP melalui aplikasi, setelah diterima kemudian saksi diarahkan ke dinas syariat islam oleh Aidil yang sepengetahuan saksi adalah pihak ULP, kemudian saksi ke Dinas Syariat Islam dan menjumpai sdr. Wahyudin yang merupakan PPK perencanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kab. Aceh Barat, setelah itu saksi menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut dan sdr. Wahyudin mengatakan akan segera membuat kontrak pekerjaan, setelah kontrak dibuat kemudian saksi langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK;
- Bahwa terhadap pencairan dana pekerjaan perencanaan untuk kegiatan tersebut masuk ke rekening giro perusahaan CV. Paradigma Graha Consultant;
- Bahwa mekanisme pekerjaan perencanaan yang saksi lakukan adalah :
 1. Melakukan survey lapangan
 2. Menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh PPK (Gambar, EE, RKS)
 3. Membuat gambar dan menghitung estimasi biaya.

Halaman 63 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



4. Konsultasi dengan PPK mengenai kelayakan perencanaan yang dikerjakan;

- Bahwa berdasarkan engineer estimate yang kami lakukan dengan jumlah volume tanah timbunan tersebut sudah sangat cukup untuk menimbun lokasi tersebut, akan tetapi terhadap penurunan yang akan terjadi di kemudian hari saksi tidak dapat mengetahuinya dikarenakan terhadap pekerjaan ini tidak ada permintaan sondir dari PPK, sehingga saksi dari pihak konsultan perencana menghitung volume yang dibutuhkan dari permukaan, dan saksi bekerja berdasarkan kontrak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

5. Saksi **TEUKU ZULFIKAR, ST Bin (Alm) TEUKU JOHAN AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi terhadap Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 adalah saksi sebagai Staf Teknis;
- Bahwa tugas pokok dan kewajiban saksi selaku Staf Teknis yaitu mengawasi pekerjaan fisik di lapangan yang diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti sudah berapa kali menjadi staf teknis, namun saksi sudah banyak menjadi staf teknis tersebut, tidak hanya pekerjaan penimbunan lokasi MTQ saja;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi boplang telah terpasang dan menurut saksi boplang tersebut telah sesuai terpasang;
- Bahwa pada saat pekerjaan dimulai saksi tidak diberitahu oleh karena itu saksi tidak ikut mengarahkan di lapangan pekerjaan penimbunan tanah lokasi MTQ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam Contract Change Order (CCO), namun saksi tidak ingat apakah saksi ada menandatangani atau tidak CCO tersebut;
- Bahwa jika saksi tidak menandatangani CCO tersebut maka dianggap tidak lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang membawa CCO tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani, yang membawa CCO untuk saksi tanda tangan yaitu pihak suruhan dari rekanan pada saat saksi ngopi;

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kontrak, pengupasan atau pembersihan dialihkan menjadi timbunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membaca Surat Keputusan yang menyatakan ataupun menunjuk saksi sebagai staff teknis dalam Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020, akan tetapi seingat saksi ada surat permintaan tenaga teknis dari Dinas Syariat Islam yang diarahkan oleh Sdr. Syafrizal Amran selaku PPK kegiatan tersebut ke dinas PUPR Kab. Aceh Barat yang kemudian surat tersebut dibalas oleh kepala dinas PUPR Kab. Aceh Barat yang isinya menunjuk saksi sebagai staff teknis;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Syafrizal Amran yang juga merupakan PPK dalam Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020, menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi untuk menjadi staff teknis dalam kegiatan tersebut yang kemudian dikarenakan saksi dan Sdr. Syafrizal Amran merupakan teman lama dan juga Sdr. Syafrizal merupakan mantan atasan saksi pada saat berdinis di Perkim, lalu saksi menyetujui permintaan dari Sdr. Syafrizal Amran tersebut, kemudian Sdr. Syafrizal membuat surat dan mengirimkannya ke dinas PU Kab. Aceh Barat untuk permintaan tenaga teknis, yang kemudian dibalas oleh dinas PU kepada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan pada saat pemasangan bowplank pertama, proses dimulainya penimbunan dan pada saat dilakukannya PHO;
- Bahwa pada hari pertama dimulainya pekerjaan, saksi diajak oleh PPK untuk menyaksikan pemasangan bowplank, akan tetapi sesampainya di lapangan bowplank tersebut sudah dipasang oleh pihak rekanan dan konsultan, kemudian di pertengahan kegiatan saksi dihubungi oleh konsultan pengawas yaitu Sdr. Andi Jaswari untuk datang ke lapangan dan menyaksikan proses penimbunan dan pada saat saksi sampai ke lapangan, saksi melihat pekerjaan penimbunan sedang dilakukan, dan terakhir pada saat dilakukan PHO saksi ada turun ke lapangan bersama-sama dengan PPK, konsultan pengawas, dan pelaksana;

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, akan tetapi saksi tidak membaca secara detail dokumen tersebut, saksi hanya melihat bobot pekerjaannya;
- Bahwa laporan mingguan dan bulanan tersebut saksi tandatangani secara sadar pada saat selesai pekerjaan dan akan dilakukannya penarikan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani beberapa dokumen yakni MC-0, setiap MC-Penarikan, dan dokumen PHO, laporan mingguan dan laporan bulanan, selain dari pada dokumen-dokumen tersebut saksi tidak ada menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen Back up data 100% dan juga saksi melihat dan membaca dokumen back up data yang diberikan oleh pihak rekanan kepada saksi, saksi melihat ada kejanggalan pada volume timbunan di back up data tersebut karena volume timbunan pada back up data dan MC-0 sama dan tidak ada perbedaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada dilakukannya addendum pada saat dilakukan penarikan 100%, yang mana pada saat itu saksi menandatangani beberapa dokumen yakni MC-0, setiap MC-Penarikan dan dokumen PHO, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa Dokumen PHO diserahkan kepada saksi oleh pihak rekanan untuk saksi tanda tangani, akan tetapi sebelum saksi tanda tangani saksi turun kelapangan sendiri untuk mengecek langsung progress pekerjaan, setelah saksi lihat pekerjaan telah selesai, saksi lalu baru menandatangani dokumen tersebut, saksi turun ke lapangan sekitar akhir Desember dan tidak ingat tanggal berapa, saksi juga tidak membaca secara detail isi dari dokumen PHO tersebut serta saksi tidak melihat tanggal berapa dibuatnya dokumen tersebut;
- Bahwa secara kasat mata saksi melihat pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, namun secara volume saksi tidak mengetahui dan saksi tidak mengukur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

6. Saksi **ISKANDAR BIN Alm. TENGU CUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik atas Usaha Tanah Urug C Pinto Angen yang menjual tanah untuk kegiatan timbunan lokasi MTQ di Desa Leuhan tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah ke saksi untuk pelaksana Pekerjaan Timbunan di Lokasi MTQ tersebut yaitu Sdr. Musdi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Musdi datang kerumah saksi untuk menanyakan terkait tanah, dimana pada saat itu Sdr. Musdi memberitahu saksi bahwa yang bersangkutan memiliki proyek kegiatan lokasi MTQ, kemudian yang bersangkutan menanyakan terkait harga per satu unit mobil dam truk, dimana pada saat itu terjadi kesepakatan untuk pembelian tanah per satu unit mobil dam truknya yaitu sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) diluar ongkos mengantarkan tanah ke lokasi timbunan tersebut, sehingga dengan total biaya yang dikeluarkan untuk tanah per satu unit mobil dam truknya dengan biaya pengantarannya yaitu sebesar kurang lebih Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa volume tanah dari satu unit dam truk yang saksi jual kepada Sdr. Musdi dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah paling sedikit dengan volume 5 m³;
- Bahwa Saksi menjual tanah kurang lebih 1500 truk tanah kepada Sdr. Musdi untuk kegiatan Timbunan Lokasi MTQ di Desa Leuhan tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Musdi kepada saksi untuk membeli 1500 truk tanah tersebut adalah kurang lebih Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, nota dengan stempel usaha tanah urug pinto angen tersebut adalah milik usaha tanah urug pinto angen;
- Bahwa ada beberapa nota yang tidak distempel kurang lebih 50 (lima puluh) nota, yang mana pada saat itu nota yang ada stempel usaha tanah urug pinto angen telah habis;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

7. Saksi **ANDRIS FAISAL BIN ISMAIL IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat

Halaman 67 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;

- Bahwa Saksi tidak memiliki keterkaitan apapun dalam kegiatan ini, akan tetapi pada saat itu Sdr. Musdi Syamsudin menghubungi saksi apakah saksi mengetahui perusahaan yang memiliki Spesialisasi atas Bidang Timbunan yang kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. Musdi Syamsudin bahwasanya perusahaan yang memiliki Spesialisasi tersebut adalah milik Sdr. Iskandar yaitu CV Berkah Mulya Bersama, akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. Musdi bahwasanya saksi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Iskandar, yang kemudian setelah saksi konfirmasi kepada Sdr. Iskandar, dan Sdr. Iskandar menyetujui untuk meminjamkan perusahaan miliknya, dimana yang menjadi Wakil Direktur dari Perusahaan tersebut adalah istri dari Sdr. Iskandar yaitu Sdri. Dila Khairani, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Musdi Syamsudin bahwa Sdr. Iskandar setuju untuk meminjamkan CV Berkah Mulya Bersama yang kemudian Sdr. Musdi Syamsudin dan Sdr. Iskandar melakukan Komunikasi;
- Bahwa berselang sekira 3 hari kemudian setelah saksi menghubungi Sdr. Musdi Syamsudin dengan Sdr. Iskandar, kemudian Sdr. Iskandar menitipkan Foto Copy dari Profil Perusahaan kepada saksi untuk diberikan kepada Sdr. Musdi Syamsudin. Dimana pada hari yang sama setelah Sdr. Iskandar memberikan profil perusahaan, kemudian saksi memberikan Foto Copy Profil Perusahaan CV Berkah Mulya Bersama tersebut kepada Sdr. Musdi Syamsudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan CV Berkah Mulya Bersama untuk mengikuti tender atau lelang atas kegiatan tersebut, namun Sdr. Iskandar ada menyampaikan kepada saksi Bahwasanya CV Berkah Mulya Bersama yang dipinjam oleh Sdr. Musdi Syamsudin telah memenangkan tender atau lelang atas kegiatan timbunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. Iskandar yaitu CV. Berkah Mulya Bersama dan CV. Cahaya Baruna yang keduanya bergerak di bidang Konstruksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menawarkan kepada Sdr. Iskandar untuk meminjamkan perusahaan miliknya yaitu CV. Berkah Mulya Bersama kepada orang yang tidak masuk dalam struktur perusahaan yaitu kepada Sdr. Musdi Syamsuddin;

Halaman 68 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang ataupun janji dan saksi menghubungkan Sdr. Musdi Syamsuddin dan Sdr. Iskandar terkait pinjam perusahaan karena saksi melakukan atas pertemanan 1 (satu) profesi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;
- 8. Saksi **DILA KHAIRANI BINTI (Alm) SARKANIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri sah dari Sdr. Iskandar Bin Alm. Daud yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui CV. Berkah Mulya Bersama dimiliki oleh Sdr. Iskandar, dan CV. Berkah Mulya Bersama bergerak di bidang kontruksi serta berdiri sejak tahun 2014;
 - Bahwa Direktur dari CV. Berkah Mulya Bersama yaitu sdr. Rasyidin dan wakil direktur saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya sekitar pertengahan 2014 saksi diajak oleh Sdr. Iskandar (suami saksi) untuk membuat perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pada saat itu beliau menyampaikan agar saksi yang menjadi wakil direktur dan sdr. Rasyidin menjadi Direktur Utama, kemudian kami bersama mencari nama perusahaan setelah ada nama CV. Berkah Mulya Bersama lalu yang mengurus syarat-syarat perusahaan dilakukan Sdr. Iskandar, kemudian beberapa waktu kemudian saksi bersama Sdr. Iskandar menuju ke Notaris EVI MEWINTA MORIN, S.H., untuk mendirikan perusahaan tersebut;
 - Bahwa CV. Berkah Mulya Bersama memiliki rekening perusahaan pada Bank Aceh Syariah dan yang mengelola keuangan perusahaan dalam rekening tersebut yaitu Sdr. Iskandar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi didalam akta pendirian perusahaan CV. Berkah Mulya Bersama tidak ada nama Sdr. Iskandar, namun hanya sebagai pemilik perusahaan saja;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi diberitahukan sekilas oleh Sdr. Iskandar jika perusahaan CV. Berkah Mulya Bersama dipinjamkan melalui sdr. Andris Faisal untuk Sdr. Musdi Syamsuddin agar sdr. Musdi Syamsuddin dapat mengikuti lelang atau tender pekerjaan, namun untuk proses pinjam saksi tidak mengetahui secara langsung detail karena yang berhubungan antara Sdr. Iskandar, Sdr. Musdi Syamsuddin dan sdr. Andris Faisal, kemudian seingat saksi di pertengahan tahun 2020 saksi diberitahukan oleh Sdr. Iskandar bahwa CV. Berkah Mulya Bersama

Halaman 69 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pekerjaan di Kabupaten Aceh Barat, tetapi karena kendali perusahaan ada di Sdr. Iskandar, saksi hanya mengikutinya;

- Bahwa Sekira bulan September tahun 2020, saksi diminta oleh Sdr. Iskandar untuk mendatangi kantor notaris Nida Desianti S.H., M.Kn., kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Iskandar perihal apa saksi harus mendatangi kantor notaris tersebut, kemudian Sdr. Iskandar mengatakan bahwa saksi harus menandatangani surat kuasa, lalu setelah menjemput anak sekolah, saksi dan anak saksi langsung menuju ke kantor notaris tersebut, akan tetapi saksi tidak membaca isi surat kuasa tersebut saksi hanya diminta untuk tanda tangan dan saksi percaya dengan suami saksi Sdr. Iskandar;
- Bahwa seingat saksi notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn ada menjelaskan kepada saksi perihal dari surat kuasa tersebut, akan tetapi saksi tidak mengerti secara detail perihal surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat kuasa tersebut yang hadir di kantor notaris yaitu saksi, anak saksi yang saksi jemput sepulang sekolah, notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn. dan pegawai dari Sdr. Nida Desianti yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut mengerjakan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tersebut dilapangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;

9. Saksi **RASYIDIN BIN ALM RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa terdapat kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tersebut, setelah Sdr. Iskandar menyampaikan kepada saksi bahwa ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, akan tetapi saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Iskandar mengapa saksi dipanggil ke Kejaksaan Negeri Aceh Barat, kemudian Sdr. Iskandar menjawab bahwasanya hanya diminta keterangan saja, dan menyampaikan kepada saksi bahwasanya saksi harus menyampaikan keterangan yang sesuai fakta / apa adanya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali atas surat perjanjian tersebut yang mana saksi juga tidak ada menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan oleh Sdr. Iskandar mengenai pekerjaan tersebut. Dimana Sdr. Iskandar pada dasarnya adalah pemilik perusahaan dari CV Berkah Mulya Bersama, yang mana pada saat itu Sdr. Iskandar meminta kepada saksi untuk dijadikan sebagai Direktur dari CV Berkah Mulya Bersama, karena Sdr. Iskandar merupakan direktur dari CV Cahaya Barona, sehingga dikarenakan Sdr. Iskandar tidak dapat menjadi direktur di perusahaan CV Berkah Mulya Bersama, maka Sdr. Iskandar meminta saksi untuk dijadikan sebagai direktur yang mana dalam hal pelaksanaan setiap kegiatan CV Berkah Mulya Bersama saksi tidak mengetahui sama sekali, sebab nama saksi hanya dijadikan sebagai direktur dari perusahaan milik Sdr. Iskandar tersebut;
- Bahwa yang memegang dokumen-dokumen terkait kepemilikan CV Berkah Mulya Bersama ataupun dokumen lainnya adalah Sdr. Iskandar. Saksi tidak memiliki kesepakatan apapun dengan Sdr. Iskandar atas penggunaan nama saksi oleh Sdr. Iskandar sebagai Direktur dari CV Berkah Mulya Bersama, saksi memperbolehkan Sdr. Iskandar untuk menggunakan nama saksi selaku Direktur Perusahaan dikarenakan Sdr. Iskandar merupakan teman lama saksi, dan apabila saksi membutuhkan uang, saksi terkadang meminta kepada Sdr. Iskandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan kegiatan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 melalui LPSE Kab. Aceh Barat;
- Bahwa saksi mengenal Saudari Dila Khairani yang merupakan Istri dari Sdr. Iskandar, dimana saksi juga tidak mengetahui bahwasanya terdapat Akta Notaris Nomor 05 tanggal 12 November 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Evi Melwinta SH di Banda Aceh yang isinya menunjuk Saudari Dila Khairani sebagai Wakil Direktur sebagai CV Berkah Mulya Bersama, akan tetapi Sdr. Iskandar ada mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Iskandar menunjuk Saudari Dila Khairani selaku Wakil Direktur dari CV Berkah Mulya Bersama. Akta Notaris yang saksi ketahui yaitu hanya Akta Notaris terkait Pendirian Perusahaan yang Nomor dan Tanggalnya Terdakwa tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama tidak ada meminjamkan/memberikan izin kepada pihak lain dalam kegiatan pekerjaan timbunan MTQ tersebut, Saksi juga tidak mengetahui apakah saudara Dila Khairani pernah meminjamkan/memberikan CV Berkah Mulya Bersama pada kegiatan timbunan MTQ tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akta kuasa kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kab. Aceh Barat di Desa Leuhan tersebut, serta baik saudara Dila Khairani maupun Sdr. Iskandar tidak pernah memberitahukan kepada saksi atas surat kuasa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apapun baik berupa uang maupun barang atas Kegiatan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui User ID maupun password/pin dari CV Berkah Mulya Bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap dokumen Surat Perjanjian nomor :07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 september 2020, Addendum 1 dengan Nomor Kontrak 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020, Mutual Check Awal (Mc-0), Shop Drawing, Monthly Certificate (MC-100%), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi, Asbuilt Drawing, Dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 029/75/BAP-Otsus/2020 tanggal 16 September 2020, Dokumen Berita Acara Pembayaran 100%-5% Nomor 451/340/BAP-Otsus/DSI/XII2020 tanggal 10 Desember 2020, Dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor 451/350.b/BAP-Otsus/DSI/XII2020 tanggal 15 Desember 2020, Foto Pelaksanaan Kegiatan, serta saksi tidak pernah menandatangani seluruh dokumen tersebut, dan terhadap seluruh tandatangan yang tertuang dalam dokumen tersebut bukanlah merupakan tandatangan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain dalam kegiatan timbunan lokasi MTQ Kab. Aceh Barat TA 2020 untuk menandatangani seluruh dokumen terkait kegiatan timbunan MTQ tersebut diatas nama saksi selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan melalui Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa;
10. Saksi **HERIDANDA, S.Hi Bin Alm. RAZALI SULAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Ketua PHO/FHO tahun 2020 sesuai Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat Nomor: 900/022.a/DSI/SK/2020 Tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua PPHP dan ketua PHO/FHO, saksi tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saksi sebagaimana mestinya dikarenakan pada saat itu istri saksi baru melahirkan;
- Bahwa saksi pernah turun 1 kali ke lapangan sekitar bulan oktober untuk melihat progress pekerjaan, sedangkan untuk dokumen-dokumen PPHP dan PHO/FHO yang membuat adalah PPK;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan pada saat itu kondisinya dalam keadaan sedang masa pengerjaan atau proses timbunan;
- Bahwa seharusnya Addendum saksi ikut dilibatkan, namun pada kenyataannya Addendum tersebut telah selesai dan tinggal saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dikarenakan pada saat itu PPK Sdr. Syafrizal Amran mengatakan kepada saksi bahwa dokumen-dokumen terkait PPHP dan PHO sudah sesuai sehingga saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Anggaran Dana tersebut dipergunakan yaitu sebagai berikut:

No.mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga(Rp)
Divisi 1. umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000	24.050.000
Divisi 3. Pekerjaan tanah					
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48
3.4 (1)	Pembersihan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29



	dan pengupasan lahan				
--	----------------------	--	--	--	--

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan 1 kali addendum yaitu sebagai berikut:

N o	Uraian pekerjaan awal	Sa t	Vol Awal	Harga satuan awal (Rp)	Jumlah harga-harga awal (Rp)	Item pekerjaan addendum	Vol. add	Harga satuan (Rp) add	Jumlah harga (Rp) addendum
A	Divisi 1. umum					Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	L S	1.00	24.050.000	24.050.000	Mobilisasi	1.00	24.050.000	24.050.000
B	Divisi 3. Pekerjaan tanah					Divisi 3. Pekerjaan tanah			
1	Timbunan biasa dari sumber galian	M 3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48	Timbunan biasa dari sumber galian	12.358,87	138.486.73	1.711.540.119,71
2	Pembersihan dan pengupasan lahan	M 2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-

- Bahwa Saksi diberitahu oleh PPK dan PPTK bahwa sudah dilakukan PHO dan pekerjaan juga telah dikerjakan 100% dan setelah itu juga bendahara memberitahukan kepada saksi bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;
- Bahwa pada saat dilakukannya PHO saksi tidak ikut turun kelapangan karena pada saat itu saksi harus menjaga anak saksi dikarenakan istri saksi masih belum terlalu sehat pasca melahirkan;
- Bahwa tidak ada yang secara resmi menggantikan saksi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi saksi tersebut, akan tetapi untuk dokumen-dokumen terkait PPHP dan PHO saksi dan anggota tidak ada membuatnya, kami hanya menerima dokumen yang sudah jadi dari PPK yaitu Terdakwa Syafrizal Amran, dikarenakan kami menganggap karena PPK tersebut sudah ahli di bidangnya dan saksi serta anggota bukan orang yang ahli di bidang konstruksi serta timbunan dan juga kami kurang mengerti serta memahami prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor sebagai ketua PPHP dan ketua PHO, serta saksi tidak ada menerima keuntungan apapun dari kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat PPHP atau PHO diberikan Sdr. Syafrizal Amran kepada saksi untuk kemudian saksi tanda tangani, sebelum menandatangani saksi menanyakan kepada PPK apakah semua pekerjaan telah sesuai, dan Sdr. Syafrizal Amran menjelaskan kepada saksi bahwa semua administrasi dan pekerjaan telah sesuai sehingga saksi lalu menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan yang telah dilakukan rekanan sudah baik dan sesuai dengan yang tertuang pada kontrak dan addendum, akan tetapi berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh PPK, PPTK, dan pengawas, bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan berjalan baik serta sesuai dengan kontrak dan addendum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **YUSRINAL A.MD BIN ALM. ABDURRAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Sekretaris PHO/FHO tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas apapun selaku sekretaris, karena saksi tidak ada diberitahu sama sekali mengenai pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi pernah ada sekali turun kelapangan untuk melihat hasil pekerjaan sekira pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dikarenakan baik PPK, PPTK, maupun Ketua PPHP tidak pernah memberitahukan kepada saksi apa yang harus saksi kerjakan, sehingga saksi tidak ada mengerjakan apapun dalam hal kaitannya pemeriksaan administrasi pekerjaan;
- Bahwa surat tersebut Sdr. Syafrizal Amran memberikannya kepada saksi untuk saksi tanda tangani, dimana saksi juga tidak ada menanyakan kepada Sdr. Syafrizal Amran terkait administrasi pekerjaan tersebut, saksi bersedia dan yakin menandatangani dokumen tersebut karena saksi melihat bahwa para pihak yang tertuang dalam dokumen tersebut telah menandatangani dokumennya sehingga saksi mau menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen administrasi hasil pekerjaan tersebut, karena saksi hanya diperintahkan secara lisan bahwa saksi menjabat sebagai sekretari PPHP maupun

Halaman 75 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/FHO, dan saksi tidak pernah melihat ataupun menerima SK penunjukan saksi selaku Sekretaris;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.909.149.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk item apa saja, yang saksi ketahui yaitu dana tersebut dipergunakan untuk pekerjaan timbunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan addendum atau tidak terhadap kontrak kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% atau tidak, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama saat tim PHO turun kelapangan pekerjaan telah selesai 100% dimana pada saat itu Tim PHO ada turun ke lokasi pekerjaan pada pertengahan bulan Desember 2020 dan pada saat itu masih terdapat Beko yang mana pada saat itu Sdr. Syafrizal Amran selaku PPK mengatakan kepada saksi bahwa beko tersebut dipergunakan untuk merapikan pekerjaan;
- Bahwa pada saat dilakukannya PHO saksi ada turun kelapangan yang mana dilakukan bersama-sama dengan PPK, Tim PPHP, dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor sebagai Sekretaris PPHP dan Sekretaris PHO/FHO, serta saksi tidak ada menerima keuntungan apapun dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan yang sudah dilakukan rekanan dengan baik dan sesuai dengan yang tertuang pada kontrak, serta addendum sebab saksi tidak pernah melihat seluruh dokumen atas kegiatan timbunan tersebut, akan tetapi berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh PPK bahwa terhadap pekerjaan timbunan tersebut telah sesuai dengan Kontrak maupun addendum dimana pada saat itu PPK menyampaikan kepada saksi bahwa pekerjaan yang belum selesai hanya perapihan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu pekerjaan atas kegiatan timbunan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **MUHAMMAD ISA, S.Pd Bin Alm K.M. ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Syariat Islam yang juga sebagai pengguna anggaran pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa Sumber dana Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000,-;
- Bahwa Dana pekerjaan biaya timbunan setelah dipotong Pajak PPH dan PPN dipergunakan untuk :

No.mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga(Rp)
Divisi 1. umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000	24.050.000
Divisi 3. Pekerjaan tanah					
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29

- Bahwa lama waktu pelaksanaan Terhadap Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat adalah selama 120 hari kalender sejak 1 september 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai progress pekerjaan kepada Sdr. Andi Jaswari selaku konsultan pengawas dari CV Optimis Design, dan juga saksi pastikan kepada Sdr. Syafrizal Amran selaku PPK, Saksi juga ada sesekali menanyakan kepada PPTK;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan atas progress kegiatan tersebut secara tertulis, yang Saksi terima adalah laporan secara lisan dari Sdr. Andi Jaswari selaku konsultan pengawas, dan juga dari Sdr. Syafrizal Amran selaku PPK;
- Bahwa Saksi menerima laporan mengenai kemajuan pekerjaan dan juga kendala yang dihadapi di lapangan, selama pekerjaan berlangsung curah hujan tinggi dan tanah lokasi tidak stabil sehingga sulit untuk bekerja, dan pekerjaan dilakukan di akhir tahun karena anggaran untuk kegiatan ini dilakukan refocussing untuk pandemi Covid-19 akan tetapi anggaran



tersebut tidak jadi dipergunakan untuk refocussing sehingga tender baru dilaksanakan pada akhir tahun;

- Bahwa ada dilakukan 1 (satu) kali addendum terkait Perubahan volume yang isinya:

N o.	Uraian pekerjaan awal	Sat	Vol Awal	Harga satuan awal (Rp)	Jumlah harga-harga awal (Rp)	Item pekerjaan addendum	Vol. add	Harga satuan (Rp) add	Jumlah harga (Rp) addendum
A	Divisi 1. umum					Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000	24.050.000	Mobilisasi	1.00	24.050.000	24.050.000
B	Divisi 3. Pekerjaan tanah					Divisi 3. Pekerjaan tanah			
1	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48	Timbunan biasa dari sumber galian	12.358,87	138.486.73	1.711.540.119,71
2	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-

- Bahwa tentang alasan dilakukannya addendum, Sdr. Andi Jaswari selaku Konsultan Pengawas menjelaskan kepada Saksi bahwa dikarenakan pada lokasi pekerjaan adalah tanah gambut, sehingga tidak bisa dibersihkan dan tidak terdapat pohon-pohon besar dan semak belukar, sehingga tidak perlu dilakukan pembersihan dan pengupasan lahan, yang kemudian volume pekerjaannya dialihkan untuk pekerjaan timbunan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Mengetahui atau Menyetujui atas Kontrak tersebut;
- Bahwa Kontrak tersebut dibawa oleh Sdr. Syafrizal Amran dan Sdr. Musdi ke ruangan kerja saksi, dan dikarenakan Sdr. Syafrizal Amran dan Sdr. Rasyidin telah menandatangani Kontrak tersebut, maka kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut untuk mengetahui atau menyetujui pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa Sdr. Syafrizal Amran selaku PPK dan Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama tidak menandatangani dokumen kontrak kegiatan tersebut dihadapan saksi, saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr. Syafrizal Amran dan Sdr. Rasyidin, yang saksi ketahui pada saat kontrak tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, kontrak tersebut telah ditandatangani oleh Sdr. Syafrizal Amran dan Sdr. Rasyidin;

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **HAMDANI Bin Alm. ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah galian C tanah urug a.n. Susi Mariana untuk daerah desa pasi aceh teunong, berdasarkan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor 540/DPMPSTP/1340/IUP-OP./2020 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas bantuan kepada Susi Mariana di Gampong Pasi Aceh Tunong Kec. Meurebo Kabupaten Aceh Barat seluas 1,5 ha tanggal 15 April 2020, dimana susi mariana adalah anak saksi yang bekerja sebagai guru di MIN 3 Aceh Barat, dan yang mengelola tanah galian C tersebut adalah saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah saksi tersebut ada dibeli untuk kemudian ditimbun di lokasi MTQ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tepatnya tanah urug saksi dibawa, akan tetapi saksi pernah menjual tanah urug galian C saksi kepada pihak yang mengatakan akan dibawa ke pesantren, saksi juga membuat nota yang berisikan nomor polisi kendaraan dan tujuan tanah tersebut dibawa, dan saksi tidak ingat pernah menjual tanah kepada kepada CV. Berkah Mulya Bersama;
- Bahwa mekanisme penjualan tanah adalah dengan cara pihak yang ingin membeli tanah datang kepada saksi dan menanyakan surat izin galian C, setelah saksi mengatakan bahwa izinnnya ada, kemudian pihak yang ingin membeli tanah tersebut mengambil tanah dengan menyediakan beco sendiri dan juga angkutan sendiri, karena saksi hanya menyediakan tanah untuk kemudian di urug oleh beco milik pembeli;
- Bahwa (kepada saksi nota didepan persidangan) benar nota tersebut saksi yang mengeluarkan, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti kemana tanah tersebut dibawa dan juga yang membeli tanah tersebut dari saksi adalah sdr. Asey yang merupakan pemilik beco;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per truck, dan muatan tersebut bervariasi lebih kurang 6-7 kubik per truck, sedangkan untuk beco sepengetahuan saksi pihak beco memberikan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pengerukan dan pengangkutan tanah ke 1 mobil truck kepada pembeli, jadi setiap mobil yang keluar, pihak pembeli membayar 80.000

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



(delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi, akan tetapi juga seringkali pihak pembeli membayar kepada saksi Rp.30.000,- dan langsung membayar ke sdr. Asey (pihak beco) sebesar Rp.50.000;

- Bahwa Saksi tidak ingat selain dari pada 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian tanah dengan kop nota Susi Mariyana tanggal 17-11-2020 yang ditujukan untuk pesantren;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **MUSDI SYAMSUDDIN Bin (Alm) SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelaksana lapangan dari CV. Berkah Mulya Bersama mulai dari awal pekerjaan hingga selesai pekerjaan, berdasarkan surat kuasa dari kantor notaris Nida Desianti SH.,MH di jl. Syiah Kuala Banda Aceh nomor :01 hari Selasa tanggal 1 (satu) September 2020 antara sdr. Nyonya Dila Khairani selaku wakil direktur CV Berkah Mulya Bersama memberikan kuasa kepada saksi untuk mewakili pengurus dari CV Berkah Mulya Bersama dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Berkah Mulya Bersama khusus dalam perihal penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ senilai Rp. 1.909.149.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Jabatan apapun pada CV Berkah Mulya Bersama, akan tetapi terhadap kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA 2020 saksi bertindak dengan dan atas nama CV Berkah Mulya Bersama yang dituangkan berdasarkan surat kuasa dari kantor notaris Nida Desianti S.H., M.H di Jl. Syiah Kuala Banda Aceh Nomor: 01 hari Selasa tanggal 1 (satu) September 2020 antara sdr. Nyonya Dila Khairani selaku Wakil Direktur CV Berkah Mulya Bersama memberikan kuasa kepada saksi untuk mewakili pengurus dari CV Berkah Mulya Bersama dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Berkah Mulya Bersama khusus dalam perihal penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ senilai Rp. 1.909.149.000,- (satu milyar



sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa kronologis sehingga saksi mengikuti kegiatan pekerjaan tersebut yakni saksi melihat kegiatan di LPSE Kab. Aceh Barat dan pada saat itu ada pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ, dikarenakan Item Kegiatannya sedikit sehingga saksi mencoba untuk mengikutinya, dikarenakan perusahaan milik saksi tidak mempunyai kualifikasi untuk mengikuti pekerjaan Timbunan, saksi kemudian menghubungi beberapa Teman untuk menanyakan apakah memiliki Kualifikasi untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang mana pada saat itu saksi akhirnya mengetahui dari Saudara Andris bahwasanya Saudara Iskandar memiliki perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender kegiatan tersebut yakni CV Berkah Mulya Bersama. Kemudian saksi diberikan User ID dan password CV Berkah Mulya Bersama untuk didaftarkan dan dibuatkan penawaran atas kegiatan tersebut. Bahwa dalam hal pembuatan penawaran tersebut saksi ada menghubungi saudara Andris untuk dibuatkan Penawaran atas kegiatan tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya membuatkan penawaran tersebut. Kemudian setelah dibuatkan Penawaran CV Berkah Mulya Bersama melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen asli dari CV. Berkah Mulya Bersama. Yang mana pada saat dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan tersebut saksi sendiri yang menghadiri pembuktiannya;
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang atas pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ dan Habis Masa Sanggah kemudian saksi dihubungi oleh PPK pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ yakni Saudara Syafrizal Amran untuk menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa nomor :075/SPPBJ/DSI/PD/VIII/2020 tanggal 31 agustus 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Syafrizal Amran selaku PPK, setelah SPPBJ tersebut diserahkan kepada saksi, saksi kemudian kembali ke Banda Aceh untuk melanjutkan mengurus surat kuasa untuk pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tahun 2020, yang dikuasakan oleh sdri. Dila Khairani selaku wakil direktur untuk mewakili pengurus dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Berkah mulya bersama khusus dalam perihal penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ pada kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh, dan di hari yang sama

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



saksi kemudian langsung mengurus jaminan pelaksanaan di BRI Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 1 September 2020, setelah itu saksi berangkat ke Aceh Barat untuk mengantarkan dokumen jaminan pemeliharaan sekaligus mengambil dokumen kontrak;

- Bahwa sumber dana pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah saksi sendiri diatas nama Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama;
- Bahwa alasan sehingga saksi yang menandatangani surat perjanjian tersebut dikarenakan perusahaan CV Berkah Mulya Bersama adalah milik Sdr. Iskandar dan dikarenakan pada saat itu Kontrak Pekerjaan Biaya Timbunan telah dibuatkan, saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Iskandar bahwa Surat Perjanjian telah selesai dan meminta arahan bagaimana surat perjanjian tersebut ditandatangani, kemudian Sdr. Iskandar menyampaikan kepada saksi apabila bisa ditandatangani diatas nama Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama maka saksi dipersilahkan untuk menandatangani, sehingga saksi menandatangani Surat Perjanjian tersebut diatas nama Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama dengan mencocokkan tandatangan yang tertuang dalam Surat Perjanjian dengan KTP milik Saudara Rasyidin;
- Bahwa mekanisme penunjukkan CV. Berkah Mulya Bersama menjadi pelaksana kegiatan dalam pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000,- adalah melalui tender/lelang;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan pada dinas syariat islam kabupaten aceh barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 adalah selama 120 Hari kalender sejak 01 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dan waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender;



- Bahwa Dana tersebut dipergunakan untuk sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73,-	1.683.007.075,48,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16,-	28.533.003,29,-

- Bahwa ada dilakukannya addendum terhadap pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 nomor : 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Syafrizal Amran selaku PPK dan saksi sendiri diatas nama sdr. Rasydin selaku direktur cv. Berkah Mulya Bersama yang isinya adalah :

N o.	Uraian pekerjaan awal	Sat	Vol Awal	Harga satuan awal (Rp)	Jumlah harga-harga awal (Rp)	Item pekerjaan addendum	Vol. add	Harga satuan (Rp) add	Jumlah harga (Rp) addendum
A	Divisi 1. umum					Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000	24.050.000	Mobilisasi	1.00	24.050.000	24.050.000
B	Divisi 3. Pekerjaan tanah					Divisi 3. Pekerjaan tanah			
1	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48	Timbunan biasa dari sumber galian	12.358,87	138.486,73	1.711.540.119,71
2	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-

- Bahwa alasan sehingga dilakukan addendum yakni dikarenakan pada saat alat berat / eskavator dimasukkan ke lokasi pekerjaan dan terjadi ambles karena lokasi pekerjaan berada pada lahan gambut, sehingga saksi mengusulkan agar tidak dilakukan pembersihan dan pengupasan lahan yang kemudian terhadap volumenya dialihkan ke pekerjaan timbunan, yang mana pada saat itu PPK, PPTK dan Konsultan



Pengawas menyetujui usul yang saksi berikan tersebut sehingga dilakukan addendum;

- Bahwa sekira tanggal 13 Desember 2020 seluruh tanah timbunan sudah saksi hamparkan di lokasi pekerjaan, akan tetapi setelah saksi hamparkan, sekitar 2 minggu curah hujan di lokasi pekerjaan tinggi sehingga saksi tidak bisa merapikan pekerjaan timbunan tersebut, dan kurang lebih pada pertengahan bulan Januari Tahun 2021 ketika cuaca sudah membaik, saksi kemudian kembali merapikan pekerjaan tersebut, dan setelah selesai merapikan timbunan tersebut, pihak dari BPK Aceh melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi membeli tanah melalui Sdr, Jufri yang merupakan warga Desa Leuhan yang diambil oleh Sdr. Jufri di daerah Meurebo dan Kaway XVI, dimana harga per satu truknya ialah kurang lebih Rp. 260.000,- s/d Rp.280.000,- per satu truknya. Dimana total truk yang saksi datangkan sebanyak kurang lebih 2.521 truk dengan masing-masing truk memuat sekira 6-7 M3;
- Bahwa tehadap pekerjaan dilakukan 3 kali pembayaran yang dibayarkan ke Bank BRI Syariah nomor rekening : 1056614237 atas nama penyedia CV. Berkah Mulya Bersama yang rekening tersebut ada pada saksi, yaitu:
 - Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 572.744.700,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 029/75/BAP-Otsus/2020 hari rabu tanggal 16 september tahun 2020.
 - Pembayaran 100% - 5% = 95% sebesar Rp. 1.240.946.850,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/340/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari kamis tanggal 10 desember tahun 2020.
 - Pembayaran uang retensi sebesar Rp. 95.457.459,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/350.b/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari selasa tanggal 15 desember tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal berapa dilakukannya PHO tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat Dokumen Permohonan PHO nomor 12/BMB/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 dan saksi sendirilah yang menandatangani dokumen tersebut diatas nama Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama;

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diajukannya permohonan PHO pada tanggal 03 Desember 2020 pekerjaan belum selesai dikerjakan yaitu belum selesainya menghamparkan tanah ke bekas-bekas laluan yang dilewati oleh alat berat;
- Bahwa atas kegiatan tersebut telah dibayarkan 100%, dan pekerjaan juga telah selesai dikerjakan 100% dimana saksi tidak ingat tanggal berapa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama, serta Sdr. Rasyidin tidak pernah datang ke Aceh Barat untuk melihat Pekerjaan Timbunan tersebut;
- Bahwa seingat saksi tanah timbunan yang saksi masukkan ke lokasi pekerjaan adalah sekira kurang lebih 15.000 M3;
- Bahwa Saksi ada diberikan surat teguran oleh CV. Optimis Design, akan tetapi saksi tidak ingat mengenai apa, seingat saksi surat teguran tersebut perihal untuk mempercepat waktu pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **ISKANDAR BIN ALM. M DAUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sdr. Andris Faisal menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada perusahaan yang dapat digunakan untuk pekerjaan timbunan di Aceh Barat, kemudian saksi menjawab bahwa ada perusahaan yang dapat digunakan yaitu perusahaan CV Berkah Mulya Bersama dimana wakil direktur dalam perusahaan tersebut adalah istri saksi yaitu sdr. Dilla Khairani, kemudian saksi memberikan profil perusahaan kepada Sdr. Andris Faisal, setelah itu sdr. Andris Faisal mengatakan kepada saksi bahwa setelahnya sdr. Musdi yang akan mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa Perusahaan CV. Berkah Mulya Bersama merupakan perusahaan milik saksi, yang saksi dirikan atas nama sdr. Rasyidin selaku Direktur Perusahaan tersebut, yang mana sdr. Rasyidin merupakan teman saksi, dan wakil direktur perusahaan tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa Saksi menempatkan sdr. Rasyidin sebagai direktur CV. Berkah Mulya Bersama dan istri saksi sebagai wakil direktur perusahaan tersebut

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi sudah menjabat sebagai direktur di perusahaan CV. Cahaya Barona dan saksi juga bukan merupakan pengurus ataupun pegawai dari CV. Berkah Mulya Bersama;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kesepakatan apapun dengan Saudara Andris Faisal atas peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andris Faisal merupakan teman satu profesi dimana saksi pernah meminjam perusahaan sdr. Andris Faisal dan begitu juga sdr. Andris Faisal pernah meminjam perusahaan saksi untuk kegiatan di Kab. Aceh Barat;
- Bahwa apabila terdapat keuntungan yang diperoleh oleh saudara Andris Faisal maka saksi ada diberikan keuntungannya yang jumlahnya bervariasi, bergantung pada berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh saudara Andris Faisal, apabila keuntungan yang diperoleh besar, maka saksi akan diberikan keuntungan yang besar juga;
- Bahwa untuk pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ di Kab Aceh Barat tahun anggaran 2020, saksi tidak ada diberikan apapun oleh sdr. Andris Faisal, dikarenakan sdr. Musdi yang merupakan pelaksana lapangan kegiatan tersebut menjelaskan untuk pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tidak ada keuntungan, dikarenakan terdapat temuan oleh tim BPK sehingga mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaksana dilapangan yang mengerjakan kegiatan timbunan lokasi MTQ tersebut, dimana saudara Andris Faisal sempat memberitahu kepada saksi akan meminjamkan lagi CV Berkah Mulya Bersama kepada teman satu group dari Saudara Andris Faisal. Saksi baru mengetahui pasti bahwa pelaksananya adalah saudara Musdi Syamsudin pada saat dilakukan pembuatan Akte Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 atas kegiatan timbunan lokasi MTQ dari Istri saksi Saudari Dila Khairani selaku Wakil Direktur kepada Saudara Musdi Syamsudin;
- Bahwa yang mengajukan pembuatan akta kuasa tersebut adalah sdr. Musdi;
- Bahwa tujuan dibuatnya Akta Kuasa tersebut, agar saudara Musdi Syamsudin bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh pekerjaan, pembuatan dokumen, pembayaran (dapat membuka rekening sehingga atas pembayaran pekerjaan timbunan MTQ dapat dilakukan oleh Saudara Musdi Syamsudin langsung tanpa melalui saudara Rasyidin selaku Direktur maupun Saudara Dila Khairini selaku Wakil Direktur dari

Halaman 86 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



CV Berkah Mulya Bersama), ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan Timbunan MTQ tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen surat perjanjian tersebut, akan tetapi saudara Musdi sempat meminta izin kepada saksi untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut atas nama Saudara Rasyidin selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi dasar perusahaan CV. Berkah Mulya Bersama menjadi pelaksana kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ yaitu Berdasarkan surat perjanjian nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 september 2020 dalam hal pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020;
- Bahwa dokumen surat perjanjian tersebut belum pernah diperlihatkan kepada Saudara Rasyidin, Saksi juga baru meminta Dokumen Surat Perjanjian dan PHO atas pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020 tersebut, setelah kegiatan ini diperiksa oleh BPK Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima keuntungan berupa uang maupun keuntungan lainnya baik dari saudara Andris Faisal maupun saudara Musdi Syamsudin;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelumnya saksi pernah berkenalan dengan sdr. Musdi sebelum dimulainya paket pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ, yang dapat saksi pastikan bahwa saksi baru mengenal sdr. Musdi ketika sdr. Andris Faisal mempertemukan saksi dengan sdr. Musdi;
- Bahwa Tandatangan diatas nama Saudara Rasyidin selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama bukanlah tandatangan milik Saudara Rasyidin, dikarenakan sdr. Rasyidin tidak mengetahui bahwa CV. Berkah mulya bersama sedang mengerjakan pekerjaan biaya timbun alokasi MTQ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi **FAHMI YULIZAR Bin (Alm) ZAMANHURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai direktur dari CV. OPTIMIS DESIGN, yaitu perusahaan yang menjadi konsultan pengawas pada Kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 nilai kontraknya yaitu sebesar Rp 84.519.600,- (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang sumber dananya bersumber dari Dana Otsus, sedangkan untuk lama pelaksanaannya saksi tidak tahun dikarenakan saksi tidak ikut dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa dari pihak CV Optimis Design tidak ada yang membaca dan mempelajari isi dari surat perintah kerja tersebut, dikarenakan perusahaan CV Optimis Design digunakan oleh sdr. Andi Jaswari untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Andi Jaswari tidak memiliki jabatan ataupun kedudukan apapun di perusahaan CV Optimis Design, akan tetapi untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ sdr. Andi Jaswari adalah sebagai Site Engineer atas izin saksi sebagai direktur CV Optimis Design;
- Bahwa tidak ada izin yang berbentuk surat yang saksi berikan kepada sdr. Andi Jaswari, saksi hanya memberikan izin secara lisan kepada sdr. Andi Jaswari dikarenakan sdr. Andi Jaswari saksi kenal kompeten sebagai Site Engineer, karena hal tersebut saksi lalu memberikan izin kepada sdr. Andi Jaswari untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja detail item-item pekerjaan terkait pekerjaan tersebut, yang saksi ketahui adalah pekerjaan tersebut adalah pekerjaan timbunan;
- Bahwa pada awalnya sdr. Andi Jaswari datang ke kantor CV Optimis design dan mendatangi sdri. Yessy yang merupakan staff di kantor CV Optimis design, sdr. Andi mengatakan kepada sdri. Yessy bahwa sdr. Andi ingin menemui saksi untuk keperluan meminjam perusahaan CV Optimis Design untuk kegiatan di Dinas Syariat Islam Kab Aceh Barat, lalu sdr. Andi Jaswari juga menghubungi saksi dan mengatakan ingin meminjam perusahaan di Dinas Syariat Islam, setelah saksi menyetujui untuk meminjamkan perusahaan saksi kepada sdr. Andi, saksi lalu memerintahkan kepada sdr. Yessy agar memberikan dokumen yang diperlukan sdr. Andi Jaswari, dan setelah itu terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena semua yang mengerjakan adalah sdr. Andi Jaswari;

Halaman 88 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai fee, akan tetapi saksi berpikir bahwa sdr. Andi Jaswari sudah memahami mengenai komitmen fee yang seharusnya diberikan kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa setelah uang pembayaran telah masuk ke rekening perusahaan CV Optimis Design, saksi langsung memotong sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, sebagai fee peminjaman perusahaan, dan sisanya baru saksi kirimkan ke sdr. Andi Jaswari;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi berada di Banda Aceh, dan juga sdr. Andi Jaswari bertanya kepada saksi perihal penandatanganan dokumen terkait pekerjaan tersebut, dan saksi lalu memberikan izin kepada sdr. Andi Jaswari untuk menandatangani di atas nama saksi selaku Direktur CV Optimis Design untuk kelancaran administrasi dikarenakan saksi berada di Banda Aceh lebih kurang 1 minggu, sedangkan sdr. Andi Jaswari mengatakan bahwa administrasi harus segera dilengkapi;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani satupun dokumen terkait pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi ada memberikan izin untuk menandatangani dokumen atas nama saksi terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu pelaksanaan terhadap kegiatan Pengawasan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dikerjakan tepat waktu;
- Bahwa Sdr. Andi Jaswari tidak ada melaporkan progress pekerjaan kepada saksi, sdr Andi baru melaporkan kepada saksi pada saat akan dilakukan penarikan anggaran pekerjaan pengawasan, dan memberitahu saksi bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%, kemudian saksi lalu meminta dokumen SPM atau SP2D kepada sdr. Andi Jaswari agar saksi dapat melakukan pengecekan ke bank berapa jumlah dana yang masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan pada saat dilakukannya PHO, saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang turun ke lapangan pada saat dilakukan PHO, saksi hanya mengetahui telah dilakukan PHO pada saat

Halaman 89 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Andi Jaswari memberitahu pada saksi bahwa akan dilakukan penarikan anggaran pekerjaan pengawasan;

- Bahwa Saksi tidak ada menunjuk personil dari perusahaan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Andi Jaswari dan sdr. Deri bukan merupakan personil dari CV Optimis Design, akan tetapi dikarenakan pada awalnya saksi sudah meminjamkan perusahaan CV Optimis Design untuk kegiatan tersebut, saksi tidak menanyakan kembali kepada sdr. Andi siapa yang menjadi Site Engineer ataupun yang menjadi inspector;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Andi Jaswari ada melakukan penghitungan terhadap pekerjaan timbunan tersebut sesuai dengan keilmuannya sebagai Site Engineer;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Saksi **ANDI JASWARI Bin Alm. ABDUL JABAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai konsultan pengawas Teknis / Site Engineer dari CV. OPTIMIS DESIGN, pada Kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020;
- Bahwa CV Optimis Design menjadi konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan timbunan tersebut berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 08/SPK/DSI/2020 tanggal 04 September 2020 nilai kontraknya yaitu sebesar Rp 84.519.600,- (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang sumber dananya bersumber dari Dana Otsus, dan jangka waktu pelaksanaan pengawasan Teknis tersebut selama 120 (seratus dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut adalah saksi sendiri dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara Fahmi Yulizar selaku Direktur CV Optimis Design, yang kemudian diberikan izin oleh Saudara Fahmi Yulizar untuk menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi Sdr. Muhamad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kab Aceh Barat, kemudian saksi datang ke kantor dinas syariat islam dan langsung menemui sdr. Muhammad Isa di ruangan Kepala Dinas Syariat Islam Kab Aceh Barat, setelah itu sdr.

Halaman 90 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Muhammad Isa menawarkan kepada saksi pekerjaan pengawasan teknis timbunan lokasi MTQ, setelah saksi menyetujuinya kemudian sdr. Muhammad Isa meminta saksi untuk segera memasukkan profil perusahaan ke pejabat pengadaan Dinas Syariat Islam yaitu sdr. Aidil, dikarenakan saksi tidak mempunyai perusahaan, maka saksi segera mendatangi sdr. Fahmi Yulizar yang merupakan kenalan lama saksi, di kantor Sdr. Yulizar yang beralamat di jl. Malim Diwa Gampong Kota Padang Kecamatan Johan Pahwalan Kab Aceh Barat yang mana pada saat itu bertemu dengan sdr Jesi yang merupakan anggota sdr. Fahmi Yulizar, dan mengatakan kepada Sdr. Jesi bahwa saksi ingin meminjam perusahaan milik Sdr. Fahmi Yulizar untuk didaftarkan pada kegiatan pengawasan atas pekerjaan biaya timbunan MTQ di Desa Leuhan TA 2020, yang kemudian sdr. Jesi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Fahmi Yulizar selaku Direktur dan memberikan izin kepada saksi untuk meminjam perusahaan milik Sdr. Fahmi Yulizar. Kemudian Sdr. Jesi memberikan profil perusahaan CV Optimis Design yang kemudian keesokan harinya saksi menemui Sdr. Aidil selaku pejabat pengadaan pada Dinas Syariat Islam untuk mendaftarkan CV Optimis Design tersebut dalam hal kegiatan Pengawasan pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ di Desa Leuhan TA 2020 tersebut. Kemudian berselang kurang lebih 1 (Satu) bulan Sdr. Aidil memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa CV Optimis Design telah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ di Desa Leuhan TA 2020;

- Bahwa Saksi tidak memiliki dasar penunjukan sebagai Site Engineer atas kegiatan Pengawasan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ di Desa Leuhan TA 2020, akan tetapi dikarenakan saksi meminjam perusahaan cv. Optimis design, saksi mengatakan kepada sdr. Fahmi selaku direktur CV Optimis Design untuk memasukkan saksi sebagai site engineer atas kegiatan Pengawasan tersebut. Yang kemudian Sdr. Fahmi setuju dan memberikan izin kepada saksi untuk memasukkan nama saksi sebagai Site Engineer dari CV Optimis Design dalam kegiatan Pengawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya perbedaan tanggal pada kontrak dengan tanggal yang tertuang dalam SPMK tersebut, akan tetapi saksi mulai bekerja pada tanggal 4 september 2020 sesuai dengan kontrak;

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam struktur perusahaan CV Optimis Design, saksi hanya meminjam perusahaan CV Optimis Design;
- Bahwa setelah perusahaan CV Optimis Design telah ditunjuk dan dimulai pekerjaan, saksi mengatakan kepada sdr. Fahmi, apabila uang pembayaran telah masuk ke rekening perusahaan CV Optimis Design, saksi meminta sdr. Fahmi untuk langsung memotong sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, sebagai fee peminjaman perusahaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan pengawasan teknis timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020, adalah :
 - Mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan kontrak dan Shop Drawing.
 - Mengkonsultasikan progress pekerjaan dengan PPTK yaitu sdr. Mohd Ali dan PPK yaitu sdr. Syafrizal Amran, kepala dinas syariat islam dalam hal ini sdr. Muhammad Isa dan juga pihak penyedia yaitu CV Berkah Mulya Bersama dalam hal ini sdr. Musdi.
 - Memberikan solusi atas hambatan yang timbul dari pekerjaan dilapangan.
 - Membuat laporan progress pekerjaan yang kemudian dilaporkan kepada PPK.
 - Membuat surat teguran kepada pihak penyedia;
- Bahwapada awalnya saksi bersama dengan anggota yaitu sdr. Deri yang merupakan inspector dari CV. Optimis Design, melakukan pengukuran awal untuk mc-0 agar bisa dikerjakan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. Berkah Mulya Bersama sesuai dengan hasil pengukuran tersebut, lalu saksi bersama sdr. Deri dan disaksikan oleh pihak pelaksana kegiatan, PPTK, dan PPK melakukan pemasangan patok dan menentukan elevasi ketinggian timbunan yang akan dikerjakan oleh pelaksana kegiatan, kemudian setelah pekerjaan timbunan dimulai, saksi dan sdr. Deri mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini sdr. Musdi agar sesuai dengan elevasi ketinggian timbunan yang telah dipatok sebelumnya, lalu selama progress penimbunan, saksi dan sdr. Deri terus menyesuaikan dan melakukan pengukuran ketinggian elevasi timbunan yang dikerjakan, dan apabila ada patok elevasi ketinggian timbunan yang patah pada saat proses penimbunan yang dilakukan oleh pelaksana, saksi bersama sdr. Deri membuat elevasi ketinggian timbunan kembali untuk dapat memastikan

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bahwa yang dikerjakan oleh sdr. Musdi sesuai dengan elevasi ketinggian timbunan yang telah dipatok berdasarkan kontrak dan shop drawing, dan mengarahkan pelaksana untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah terlebih dahulu;

- Bahwa permasalahan di lapangan pada saat itu yaitu sebagai berikut:
 - 1) Adanya curah hujan yang tinggi sehingga pelaksana kegiatan dalam hal ini CV Berkah Mulya Bersama tidak dapat bekerja dikarenakan kondisi tanah timbunan tidak dapat dihamparkan karena bercampur dengan air hujan, sehingga pekerjaan menjadi terhambat.
 - 2) Akibat curah hujan yang tinggi, maka pihak pelaksana kegiatan sulit untuk memasukkan tanah timbunan ke lokasi karena lokasi pekerjaan tidak dapat dilalui (bergambut). Akibat curah hujan perlu dibuatkan galian sementara untuk pembuangan air dilokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan laporan mingguan dan bulanan secara lisan kepada PPK, yang kemudian pada akhir pekerjaan saksi tuangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan yang kemudian saksi sampaikan kepada PPK;
- Bahwa Saksi menyampaikan surat teguran tersebut kepada PPK yaitu sdr. Syafrizal Amran, dan juga saksi memberikan surat teguran tersebut kepada sdr. Musdi yang merupakan pelaksana pekerjaan, dan isi dari surat teguran tersebut adalah untuk mempercepat pekerjaan dikarenakan masa berlaku kontrak akan habis;
- Bahwa teguran yang saksi sampaikan kepada Sdr. Musdi tidak dapat dilaksanakan juga dikarenakan curah hujan yang tinggi, maka pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan tetap terlambat dan melewati batas waktu kontrak;
- Bahwa cara yang digunakan untuk melakukan pengukuran pertitik di lokasi timbunan tersebut yaitu dengan melakukan pengukuran pertitik yang dilakukan per 25 meter dari luas lokasi timbunan, yang kemudian dilakukan penggalian dan dilakukan pengukuran terhadap kedalaman tanah timbunan tersebut. Dimana Bahwa Saksi menjelaskan terhadap titik yang diperoleh tidak seluruhnya dilakukan penggalian untuk mengukur kedalaman tanah timbunan melainkan hanya dilakukan pengambilan sejumlah titik untuk dijadikan sampel;
- Bahwa Saat itu digali sebanyak sekitar 12 titik dan dihitung kedalamannya, selanjutnya dilakukan penghitungan tiap Stationing (STA)



dengan metode pengambilan sampel hitung alat dengan alat Theodolit dan waterpass (tanpa digali) sebanyak kurang lebih 24 titik;

- Bahwa Saksi tidak mengerjakan seluruh tugas pokok dan kewajiban saksi sebagai konsultan pengawas/site engineer, dimana pada saat dilakukannya PHO saksi tidak melakukan pengukuran atas volume pekerjaan sebab pada saat dilakukan PHO, pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi mengkonsultasikan progress pekerjaan dan setiap permasalahan yang terdapat di lapangan dalam kaitannya dengan pekerjaan timbunan lokasi MTQ tersebut, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terdapat di lapangan;
- Bahwa setelah berkonsultasi saksi menemukan solusi dari permasalahan tersebut yaitu :
 - 1) Membuat saluran sementara untuk mengurangi genangan air di dalam lokasi pekerjaan timbunan.
 - 2) Menimbun akses jalan yang tergenang air agar jalan tersebut dapat dilewati;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. SAMSUNAN, S.T., M.T Bin Alm. MAHMUD HARUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan penghitungan volume dilokasi proyek pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan pada dinas syariat islam kabupaten aceh barat, pada tanggal 04 Oktober 2022 tim Ahli FT UTU bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat, PPK dan PPTK Dinas Syariat Islam Aceh Barat, Konsultan Pengawas CV Optimis Design, dan Pelaksana CV Berkah Mulya Bersama;
 - Bahwa pemeriksaan fisik dan melakukan penghitungan volume pada kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan yang Ahli laksanakan berdasarkan surat permohonan bantuan tenaga ahli dari dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat nomor B-901/L.1.18/Fd.1/09/2022 tanggal 28 September 2022 dan surat penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1176/UN59.6/TU.00.01/2022 tanggal 29 September 2022, Adapun Ahli memberi keterangan sebagai Ahli dari Universitas Teuku Umar dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan ini berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan negeri Aceh Barat dengan surat B-1305/L.1.18/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022 dan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor 1346/UN59.6/TU.00.01/2022. Tanggal 15 November 2022;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan penghitungan volume pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten aceh barat di desa leuhan tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebagai ahli jasa konstruksi/teknik bangunan yang memiliki sertifikat ahli teknik bangunan;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor atau penyedia sesuai dengan dokumen kontrak maupun adendum yaitu:
 - Mobilisasi;
 - Timbunan Biasa dari Sumber Galian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu Timbunan Biasa dari Sumber Galian;
- Bahwa ada dibuatkan laporan hasil pemeriksaannya yaitu dalam bentuk Laporan Hasil Kunjungan Tim Ahli Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ, tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ahli sendiri selaku Ketua Tim Ahli;
- Bahwa hasil back up data dari final quantity volume timbunan 12.358,87 M3 sedangkan hasil pengukuran dilapangan diperoleh sebesar 9.029,63 sehingga terdapat hasil selisih atas volume timbunan yakni sebesar 3.329,24 M3;

Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume timbunan yang disyaratkan dalam kontrak sebanyak 12.358,87 M3, namun berdasarkan perhitungan dilapangan hasil pekerjaan sebesar 9.029,63 M3 dan yang semestinya dibayarkan adalah senilai pekerjaan yang ada dilapangan;
 - Bahwa semakin banyak jumlah titik yang diambil sampelnya, maka secara rata-rata semakin akurat datanya. Baik dari jumlah titik yang diambil untuk menghitung ketebalan timbunan maupun untuk menentukan nilai rata-rata perbedaan elevasi antara satu titik dengan titik lainnya;
 - Bahwa apabila sampel yang dilakukan penggalian jumlahnya berbeda maka hasil perhitungan terhadap volume timbunannya akan berbeda, yang mana terhadap sampel yang dilakukan lebih banyak maka tingkat akuratnya akan lebih tepat;
2. Ahli **JUFRI ANTONI, S.T., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan atau pendapat pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;
 - Bahwa Dasar Ahli sekarang ini memberikan keterangan selaku Ahli bidang pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat No. B-407/L.1.18/Fd.1/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 Perihal Permohonan Tenaga Ahli;
 - Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Nomor: 14691/D.4.3/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal Penugasan Ahli atas Nama Jufri Antoni;
 - Bahwa untuk Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah (Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah) yang dilakukan pada Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Halaman 96 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia lainnya seperti E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung atau Tender Cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
 - h. Sanggah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Halaman 98 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bahwa yang dimaksud dengan pelaku pengadaan melalui penyedia, yaitu:

- a. Pengguna Anggaran (PA)
PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPA terbagi dalam 2(dua) yaitu:
 - 1) KPA pelaksana APBN adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan; dan
 - 2) KPA pelaksana APBD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - d. Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan langsung, Penunjukan langsung, dan/ atau E- purchasing.
 - e. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
 - f. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
PjPHP adalah Pejabat administrasi/ Pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/ Jasa.
 - g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.
 - h. Penyedia
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan dari:
- a. Pengguna Anggaran (PA), memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - 5) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
 - 7) Menetapkan PPK;
 - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - 9) Menetapkan PjPHP/ PPHP;
 - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - 11) Menetapkan Tim Teknis;
 - 12) Menetapkan Tim Juri/ Tim Ahi untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
 - 13) Menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan
 - 14) Menetapkan pemenang pemelihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/ Penunjukan Langsung/ E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,- (sertus miliar rupiah).
 - b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Knsultansi dengan Nilai Pagu Anggaran paing sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:**
- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) Menetapkan HPS;
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 7) Menetapkan tim pendukung;
 - 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9) Melaksanakan e- purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 11) Mengendalikan Kontrak;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 100 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

14) Menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran; dan

2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa.

c. Pokja Pemilihan, memiliki tugas pokok dan kewenang sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas:

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;

2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

3) Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:

a) Tender/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); dan

b) Seleksi/ Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), memiliki tugas pokok dan kewenang sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

e. Penyedia, memiliki tugas pokok dan kewenang sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, Penyedia bertanggung jawab atas:

1. pelaksanaan Kontrak;

2. kualitas barang/jasa;

3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ketepatan waktu penyerahan; dan
 5. ketepatan tempat penyerahan;
- Bahwa apabila PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti diuraikan tersebut diatas maka hal itu tidak diperkenankan. Dari awal pada tahap perencanaan PPK berperan sangat penting dengan menyusun perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan inilah pondasi awal dari proses pengadaan barang/jasa itu yang dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kemudian pada tahap persiapan pengadaan, PPK juga berperan dengan menetapkan HPS, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak dan menetapkan besaran nilai jaminan-jaminan. Data dari PPK merupakan data mutlak oleh Pokja Pemilihan dalam menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan. Selanjutnya setelah selesai tender, PPK melakukan review kembali terhadap proses tender sebelum dilakukan penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak. Seterusnya PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jika PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya itu maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa pada tahap perencanaan seluruh pihak termasuk pelaku usaha harus mentaati prinsip-prinsip dan etika pengadaan dengan tidak melakukan kolusi dan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, para peserta tender harus bersaing secara sehat sesuai dengan Dokumen Pemilihan. Selanjutnya jika terpilih sebagai pemenang tender dan telah melakukan ikatan perjanjian dengan PPK maka Penyedia tersebut harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak secara keseluruhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jika Pelaku Usaha/Penyedia tidak mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kontrak maka penyedia tersebut tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan hasil pekerjaannya tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak berhak untuk memperoleh pembayaran dan juga tidak berhak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan



Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan perkiraan biaya/RAB, pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan penyusunan biaya pendukung. Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menetapkan perencanaan pengadaan serta menetapkan dan mengumumkan RUP. Oleh karena itu pihak yang berwenang menyusun perencanaan pengadaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan pihak yang menetapkan perencanaan pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA). Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan LKPP No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum
Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - 2) berorientasi kepada keluaran; dan
 - 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
 - b. Harga Satuan



Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - 2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Terima Jadi (Turnkey)
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;
 - 2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- e. Kontrak Payung

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani;

- Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. PPK tidak diperkenankan menandatangani berita acara serah terima apabila pekerjaan belum selesai 100 %. Kemudian PPK juga harus memastikan penyedia yang menandatangani berita acara serah terima tersebut haruslah pihak yang berwenang. Apabila seseorang yang tidak berwenang menandatangani



Berita Acara Serah Terima atas nama penyedia dengan memalsukan tanda tangan Direktur Badan Usaha maka serah terima tersebut menjadi tidak sah. Jika hal yang demikian terjadi dimana pekerjaan belum selesai namun ditandatangani berita acara serah terima dan juga ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak maka seluruh hasil pekerjaan tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan seharusnya juga tidak dapat dilakukan pembayaran apapun terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian seharusnya PA sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu memastikan pekerjaan itu telah selesai atau belum. Jika belum selesai maka PA tidak diperkenankan melakukan pembayaran walaupun dengan alasan mendesak atau alasan akhir tahun anggaran. PPK bertanggung jawab atas serah terima yang tidak sah, PA bertanggung jawab atas pembayaran yang tidak semestinya dari pekerjaan yang belum selesai dan penyedia bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran yang tidak semestinya. Jika hal tersebut terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 dan Pasal 57 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan angka 7.12 dan angka 8.4 Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

- Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tahap pembuktian kualifikasi diketahui bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah orang yang tidak memiliki kapasitas baik sebagai pengurus badan usaha ataupun pegawai badan usaha yang ditunjuk secara tertulis. Seharusnya pokja pemilihan menolak kehadiran orang yang tidak memiliki kapasitas tersebut karena hal ini mengindikasikan adanya pengalihan pekerjaan (pinjam bendera badan usaha) kepada pihak lain dan tetap meminta agar yang hadir adalah orang yang mempunyai kapasitas. Seharusnya jika tidak dapat mengikuti pembuktian kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku maka peserta tender tersebut harus dinyatakan gugur dalam evaluasi penawaran.
 - b. Kemudian diketahui bahwa PPK tidak melakukan revidi atas hasil pemilihan dan juga melakukan penyerahan dokumen SPPBJ kepada orang yang tidak memiliki kapasitas sesuai dengan dokumen



penawaran dan PPK juga tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak. PPK juga tidak melakukan klarifikasi tertulis terhadap jaminan pelaksanaan yang diterima sebelum penandatanganan kontrak. Apalagi diketahui jaminan pelaksanaan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal kontrak, sehingga dipastikan tidak dilakukan klarifikasi tertulis ke penerbit jaminan.

- c. PPK membiarkan kontrak ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang (tanda tangan dipalsukan) oleh pihak penyedia. Selanjutnya PPK juga membiarkan terjadinya pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak ada pengendalian kontrak secara maksimal.
- d. Kemudian serah terima hasil pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan kemudian juga dilanjutkan dengan proses pembayaran yang tidak semestinya.
- e. Dari hal tersebut diatas diketahui bahwa proses pengawasan, penilaian hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan dilakukan pembayaran yang tidak akuntabel (pembayaran yang tidak semestinya).
- f. Dari hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa proses pengadaan barang/jasa pada pekerjaan tersebut mulai dari proses pemilihan penyedia, penunjukan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan dan pembayaran dilakukan secara tidak akuntabel dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, pasal 17, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak, Dokumen Kontrak Addendum atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Jika hal yang menandatangani kontrak dari penyedia adalah Kepala Cabang yang namanya tidak ada didalam akta pendirian perusahaan dan bukan merupakan karyawan tetap pada perusahaan pelaksana kontrak kerja maka kontrak yang dilakukan seharusnya tidak sah karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan ini juga menunjukkan bukti pengalihan pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah melalui pemalsuan data. Peserta tender yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontak secara sah maka harus melaksanakan sepenuhnya pekerjaan yang tercantum dalam kontrak serta penyedia tersebut dilarang mengalihkan atau sub kontrak secara tidak sah seluruh atau sebagian dari pekerjaan tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2;

3. Ahli **ANGGET KRAKASMINTA PRADANA, S.Ak.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan surat penunjukan atau penugasan Ahli dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh yaitu Surat Tugas Nomor: ST-0404/PW01/5/2023 Tanggal 26 Juni 2023;
 - Bahwa dasar kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,", kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan "yang dimaksud dengan" Instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- b. BPKP menghitung kerugian keuangan Negara dan melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara republik Indonesia, dan BPKP Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Non Budgeter.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, pasal 3 poin e, menyatakan BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang Bersumber dari Dana OTSUS Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor PE.03.02/S-0426/PW01/5/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang Bersumber dari Dana OTSUS Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0060/PW01/5/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor B-1306/L.1.18/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara/daerah dan kerugian negara/daerah adalah :
 - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 nomor 1 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 nomor 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yaitu :
 - a. Sdr. Musdi Syamsuddin mengikuti tender paket pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 dengan cara meminjam CV. Berkah Mulya Bersama;
 - b. Sdr. Musdi Syamsuddin menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar/memalsukan tanda tangan Sdr. Rasyidin selaku Direktur CV. Berkah Mulya Bersama tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
 - c. Tim Pokja tidak melaksanakan Pembuktian Kualifikasi sesuai ketentuan sehingga gagal mendeteksi kejadian diatas;
 - d. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, personil inti yang ada dilapangan bukanlah personil inti yang ada dalam dokumen penawaran CV. Berkah Mulya Bersama;
 - e. Penghitungan fisik pada MC-100 dibuat bukanlah berdasarkan hasil pengukuran fisik dilapangan, namun berdasarkan hasil perkiraan dari Sdr. Andi Jaswari selaku Site Engineer, Konsultan Supervisi dari CV. Optimis Design;
 - f. Berdasarkan hasil pengukuran dari Tim Ahli Universitas Teuku Umar (UTU), realisasi fisik timbunan biasa dilapangan adalah 9.029,63 M3 dari 12.358,87 M3 berdasarkan MC-100, sehingga terdapat kelebihan penghitungan volume pada MC-100 sebesar 3.329,24 M3 (12.358,87 M3 - 9.029,63 M3);
- Bahwa data atau bukti yang gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Timbunan MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat T.A 2020 adalah :
 - 1) Surat Pernyataan Pengukuhan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.23/73/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.02.29.32.5.2 tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Barat Nomor 004/KPTS/UKPBJ-K/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Barat Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 4) Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- 5) Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, DOKA pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/022.a/DSI/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitia Serah Terima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/023.a/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- 8) Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 023/SK/DSI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 028/SK/DSI/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- 10) Soft File Summary Report Tender Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Kode 3171498);

Halaman 110 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Soft File Dokumen Penawaran CV Berkah Mulya Bersama, Tender Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Kode 3171498);
- 12) Surat Nomor 07/SPPBJ/DSIPD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ;
- 13) Akte Kuasa Nomor 01 dihadapan Notaris Kota Banda Aceh (Sdri. Nida Desianti, S.H, M.Kn) tanggal 01 September 2020;
- 14) Bank Garansi/Performance Bond Nomor 013602092003001 tanggal 01 September 2020 atas permintaan CV. Berkah Mulya Bersama;
- 15) Surat Perjanjian Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 16) Surat nomor 007/TPMC/DSI/2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Mutual Check tanggal 15 September 2020;
- 17) Berita Acara Mutual Check Nomor 07/BA-MC/DSI/2020 tanggal 16 September 2020;
- 18) Mutual Check Awal (MC-0) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 19) Addendum-1 Nomor 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020;
- 20) Back Up Data Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 21) Justifikasi Teknik Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020;
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05699/SP2D/LS/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
- 25) Monthly Certificate (MC-100%) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 26) Laporan Akhir periode 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020;
- 27) Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pertama Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konstruksi Nomor 541/384.a/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020;
- 28) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor 541/384.b/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020;
- 29) Surat PPK Nomor PPK-PA/384.c/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020 Perihal Serah Terima Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 30) Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor PA-PPHP/385/SP/DSI/2020 tanggal 05 Desember 2020 Perihal

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Paket Pekerjaan Biaya
Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- 31) Surat PPHP Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor UND-PPHP/386/SP/DSI/2020 tanggal 07 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat;
- 32) Surat PPHP Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor PPHP-PA/387.a/SP/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020 Perihal Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Hasil Pekerjaan;
- 33) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor 387.b/PHO-PAHP/SP/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
- 34) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor 388/PHO-PPK-PA/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
- 35) Bank Garansi/ Performance Bond Nomor 013610122005002 tanggal 08 Desember 2020;
- 36) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 18 Desember 2020;
- 37) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 38) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 39) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 40) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- 43) Surat BPK nomor 11/INTERIM-ABAR/02/2021 hal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Interim Tahap II;
- 44) Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 01 April 2021 untuk rekening 060.01.02.803001-2 atas nama PAD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 45) Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 24 Juni 2021 untuk rekening 060.01.02.803001-2 atas nama PAD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 5.000.000,00;
- 46) Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 24 Juni 2021 untuk rekening 060.01.02.803001-2 atas nama PAD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 167.771.138,75;

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan diperoleh nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp399.442.623,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua enam ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak yang diterima oleh CV. Berkah Mulia Bersama	Rp	1.909.149.000,00
2.	Nilai PPN, PPh Pasal 4 ayat 2 dan Infaq yang telah disetorkan ke Kas Negara	Rp	235.172.445,00
	- PPN : Rp	173.559.000,00	
	- PPh Ps.4 (2) : Rp	52.067.700,00	
	- Infaq : Rp	9.545.745,00	
3.	Nilai Bersih (1-2)	Rp	1.673.976.555,00
4.	Nilai volume terpasang berdasarkan hasil penghitungan oleh Ahli dari Universitas Teuku Umar (9.029,63 M3 x Rp138.486,73)	Rp	1.274.533.931,81
5.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (3-4)	Rp	399.442.623,19
	Dibulatkan	Rp	399.442.623,00

- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh pemahaman dari Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat melalui pemaparan atas kasus dimaksud;
2. Meneliti dan melakukan analisa atas penyimpangan yang terjadi;
3. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
4. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan, relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
5. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
6. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
7. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
8. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020;

Halaman 113 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PPK adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat nomor :022/DSI/2020 tanggal 19 mei 2020 tentang penunjukan/ pengangkatan penjabat pembuat komitmen (PPK) sumber dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh sdr Muhammad Isa selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sebagai PPK saya mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa meliputi :
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - 2. Harga perkiraan sendiri (HPS), dan
 - 3. Rancangan kontrak
 - b) Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa
 - c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian.
 - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran (PA)
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran (PA) dengan berita acara penyerahan
 - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran (PA) setiap triwulan
 - i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sebagai PPK Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 adalah membuat HPS atau harga perkiraan sendiri, membuat rancangan kontrak, menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyedia, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran, menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan kepada pengguna anggaran (PA) setiap triwulan;
- Bahwa sumber dana pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat

Halaman 114 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari dana OTSUS tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp. 1.909.149.000,-;

- Bahwa waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender sejak 1 september 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut dikerjakan tepat waktu, dan selesai dikerjakan pada 23 Desember 2020, dan pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan berakhirnya waktu kontrak Terdakwa meminta rekanan untuk merapikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dana pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Di Desa Leuhan Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dipergunakan untuk :

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73,-	1.683.007.075,48,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16,-	28.533.003,29,-

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Aidil saputra, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada sdr. Musdi oleh sdr. Aidil saputra yang merupakan staff pada ULP kab aceh barat, sdr. Aidil mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Musdi merupakan pihak yang memenangkan paket pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ, kemudian sdr. Aidil memberikan kepada Terdakwa surat perjanjian/ kontrak nomor:07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 september 2020 dan juga dokumen perusahaan pemenang pekerjaan, setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Musdi ke Dinas Syariat Islam untuk membaca bersama dokumen tersebut bersama-sama, kemudian setelah membaca dan menyetujui dokumen surat perjanjian tersebut, sdr. Musdi lalu Kembali ke banda aceh dengan membawa dokumen surat perjanjian tersebut untuk kemudian ditandatangani oleh sdr. Rasydin selaku direktur CV. Berkah Mulya Bersama, 2 hari kemudian sdr. Musdi mendatangi tersangka untuk menyerahkan dokumen surat perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani oleh sdr. Rasydin selaku direktur CV. Berkah Mulya Bersama;

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dokumen perjanjian atau kontrak tersebut telah siap, maka Terdakwa tidak menanyakan lagi terkait siapa yang membuatnya, akan tetapi pada saat diberikan dokumen tersebut, setelah Terdakwa baca dan pelajari, Terdakwa dapati ada hal yang tidak dimasukkan oleh yang membuat dokumen tersebut yaitu tanda tangan dari kepala dinas yang harusnya tertera pada kontrak, yang kemudian Terdakwa memperbaiki dengan menetik 1 lembar tersebut, kemudian dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. Musdi untuk ditandatangani oleh direktur CV. Berkah Mulya Bersama;
- Bahwa pada awalnya dikarenakan sdr. Musdi mengatakan bahwa sdr. Musdi merupakan orang yang bekerja di lapangan, Terdakwa lalu mempercayainya, dan sekira bulan oktober tahun 2020, pada saat dilapangan dikarenakan Terdakwa selalu berhubungan dengan sdr. Musdi, maka Terdakwa menanyakan kepada sdr. Musdi apakah sdr. Musdi meminjam perusahaan. CV. Berkah Mulya Bersama, dan sdr. Musdi menjawab bahwa benar sdr. Musdi meminjam perusahaan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan terus melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa ada dilakukan 1 kali addendum terkait Perubahan volume yang isinya sebagai berikut:

N o.	Uraian pekerjaan awal	Sat	Vol Awal	Harga satuan awal (Rp)	Jumlah harga-harga awal (Rp)	Item pekerjaan addendum	Vol. add	Harga satuan (Rp) add	Jumlah harga (Rp) addendum
A	Divisi 1. umum					Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000	24.050.000	Mobilisasi	1.00	24.050.000	24.050.000
B	Divisi 3. Pekerjaan tanah					Divisi 3. Pekerjaan tanah			
1	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73	1.683.007.075,48	Timbunan biasa dari sumber galian	12.358,87	138.486.73	1.711.540.119,71
2	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16	28.533.003,29	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-

- Bahwa pada awalnya ada permohonan untuk dilakukan addendum dari pihak CV. Berkah Mulya Bersama, dan juga dikarenakan di lokasi pekerjaan tidak terdapat pohon-pohon besar dan semak belukar, sehingga Terdakwa dan konsultan berdiskusi dan berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pembersihan dan pengupasan lahan, yang kemudian volume pekerjaannya dialihkan untuk pekerjaan timbunan;

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK ada turun ke lapangan selama pekerjaan berlangsung untuk mengecek progress pekerjaan, kurang lebih 1 kali dalam 1 minggu saya turun kelapangan selama pekerjaan berlangsung;
- Bahwa ada dibuatkan dokumen laporan mingguan dan laporan bulanan dan juga dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa lakukan pengecekan;
- Bahwa konsultan pengawas melaporkan kepada Terdakwa bahwa semua item pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ tersebut telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan addendum;
- Bahwa yang membuat dokumen back up data 100% untuk pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ adalah konsultan pengawas yaitu sdr. Andi jaswari,
- Bahwa ada 3 kali pembayaran, yaitu sebagai berikut:
 1. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 572.744.700,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 029/75/BAP-Otsus/2020 hari rabu tanggal 16 september tahun 2020.
 2. Pembayaran 100% - 5% = 95% sebesar Rp. 1.240.946.850,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/340/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari kamis tanggal 10 desember tahun 2020.
 3. Pembayaran uang retensi sebesar Rp. 95.457.459,- (sebelum dipotong pajak) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor : 451/350.b/BAP-Otsus/DSI/XII/2020 hari selasa tanggal 15 desember tahun 2020;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan PHO pada tanggal 08 desember 2020, sudah dibayarkan 100%, dan pekerjaan juga telah dikerjakan 100%;
- Bahwa sebagai PPK terdakwa ada mendapatkan honor sebesar kurang lebih Rp400.000 per bulan selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa turun kelapangan bersama dengan PPTK, konsultan pengawas, dan staff teknis untuk melihat progress pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tidak memastikan secara detail apakah volume timbunan sudah sesuai dengan kontrak dan addendum atau tidak dikarenakan yang lebih memahami hal tersebut adalah konsultan pengawas;
- Bahwa dilapangan pekerjaan tersebut terdapat kendala berupa intensitas hujan yang tinggi pada bulan oktober sampai bulan desember, akan tetapi pihak penyedia tetap bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 117 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fakrurrazi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi orang lapangan sebagai penerima mobil masuk ke lapangan timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Bahwa benar, setiap ada mobil masuk masing-masing diambil bon atau kwitansi;
- Bahwa muatan truk Satu Truk sekitar ± 5 kubik, namun ada yang lebih minimal 5 kubik;
- Bahwa jika muatan mobil tersebut boleh dibawah 5 kubik saksi tidak terima, saksi mengetahui jika kurang karena diukur melalui pengukuran di dalam mobil;
- Bahwa seingat saksi menerima mobil sekitar 2500 lebih, ± 12.000 kubik;
- Bahwa Kondisi tanah labil atau gambot, pada saat itu basah karena dalam kondisi hujan;
- Bahwa lokasi tanah timbun tersebut dibersihkan semak-semak, ada batang kayu kecil diangkat, rumput dan lainnya, jika dipindahkan semuanya maka akan tenggelam beko;
- Bahwa total mobil masuk dalam satu hari sekitar 50 sampai dengan 100 mobil;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan tersebut selesai pada 17 Desember;
- Bahwa material ada di lokasi pekerjaan timbunan tanah tersebut, jika tidak hujan dilanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dengan ketinggian ± 25 cm sampai 30 cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diambil di Pasie Aceh, namun saksi tidak mengetahui pasti, karena ada dua tempat pengambilan tanah;
- Bahwa tempat pengambilan tanah tersebut milik Ibu Susi;
- Bahwa boplang tersebut ada diukur kembali ketebalan timbunannya oleh konsultan bersama anggotanya pada saat itu dan ada pihak dari Dinas Terdakwa Syafrizal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Hendri Juanda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kontraktor Ekskavator dalam kegiatan pekerjaan timbunan tanah MTQ Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Bahwa Ekskavator berfungsi untuk dimintai meratakan timbunan tanah lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa mobil alat berat milik saksi yang digunakan untuk pekerjaan tersebut ada 2 (dua) alat yang digunakan yaitu beko dan dozer dorong;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai, namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, pekerjaan dikerjakan sampai tanah tersebut rata dan dibawa pulang kembali alat tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai saksi tidak pernah lagi ke lapangan lokasi MTQ tersebut;
- Bahwa timbunan tersebut lebih sedikit dari batas bowplang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Jezzy Zahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andi Jaswari sejak kuliah karena satu leting;
- Bahwa Saksi mengirim profil perusahaan pada saat itu kepada Sdr. Andi Jaswari;
- Bahwa menurut saksi dibenarkan atau tidak pinjam perusahaan tergantung pada yang bertanda tangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memakai perusahaan orang lain atau perusahaan saksi untuk dipakai orang lain;
- Bahwa fee tidak ada menerima, namun pembayaran administrasi saja;
- Bahwa besaran tergantung komitmen perusahaan dan pihak lain;
- Bahwa Sdr. Andi Jaswari sepengetahuan saksi tidak memiliki perusahaan sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta Lampirannya.
2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/006.a/SK/DSI/TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang

Halaman 119 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta Lampirannya.

3. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/023.a/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan / Pengangkatan Tim Peneliti kontrak Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat beserta Lampirannya.
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/022.a/DSI/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.
5. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK /DAU, Alokasi Khusus Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
6. Asli Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 023/SK/DSI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Revisi Penunjukan / Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Di nas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 028/SK/DSI/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Revisi Penunjukan /Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Nomor: Peg.821.23/73/2019 tanggal 21 Oktober 2019 An. Muhammad Isa, S.Pd yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Edy Juanda, M.Si.
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.23/72/2019 tanggal 17 Oktober 2019 beserta Lampirannya.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Timbunann Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Pelaksana CV. OPTIMIS DESIGN.
11. 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy ADDENDUM I (Pertama) Pekerjaan

Halaman 120 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Penjabat Pembuat Komitmen Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat dengan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.

12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Shop Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
14. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Laporan Akhir 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Biaya timbunan Lokasi MTQ, Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya RP 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
16. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Monthly Certificate (MC-100 %) 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Mutual Chek Awal (MC-0) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
18. 1 (satu) bundel dokumen asli Justifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020

Halaman 121 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Kontrak 01 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,-
Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor
Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV.
OPTIMIS DESIGN.

19. 1 (satu) bundel dokumen asli Photo Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan
Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal:
07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor
Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18
September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK
Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH
MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
20. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten
Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak 01
September 2020 Kontrak ADDENDUM 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal
ADDENDUM 1 18 September 2020 Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran
2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
21. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020
tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ
Kabupaten Aceh Barat Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
22. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan
Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020
23. 1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung
Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV.
Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020
dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh
Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi :
 - Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.
SPM:0212/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk
keperluan Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan
Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No.
08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg. Persiapan
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA.
2020
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang
berisi SPP Langsung (LS).

Halaman 122 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. OPTIMIS DESIGN.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:0212/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Fotocopy warna Ringkasan SPK tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Kontrak 08/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 04 September 2020.
- Asli kwitansi Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Langsung MC 100 % an. CV.OPTIMIS DESIGN Pekerjaan Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat dengan SPK Nomor: 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA. 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Fotocopy warna Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP-APBK/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Fotocopy warna Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 02/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawas Nomor:04/BASTP/DSI/2020.
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04/BAKP/2020 tanggal 14 Desember 2020

24. 1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat sesuai SP No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi :

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat sesuai SP No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020.

Halaman 123 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 September 2020.
- Asli Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 tanggal 14 September 2020.
- Fotocopy Ringkasan SPK dengan Nomor Kontrak 07/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 01 September 2020.
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 029/75/BAP-Otsus/2020 tanggal 16 September 2020.
- Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 74/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 September 2020.
- Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Advance Payment Bond Nomor: 013607092002001 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 04 September 2020 dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat Syafrizal Amran, ST.

25. 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020

Halaman 124 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
 - Asli kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % Cv. Berkah Mulya Bersama pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020.
 - Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor/tanggal Kontrak :07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal Addendum I : 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
 - Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 340.a/NPD/DSI/XII/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Desember 2020.
 - Fotocopy dokumen dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
 - Fotocopy warna Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020.
 - Fotocopy dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kwitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor:920120806636079
26. 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:
- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM;0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten

Halaman 125 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari
Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat
(Otsus) TA. 2020

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP
Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP
Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA
BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP
Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:
0211/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Asli Kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung Retensi 5 %
CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi
MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal
01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di
Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten
Aceh Barat TA. 2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2020 Nomor/Tanggal
Kontrak; 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal
Addendum I: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
- Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/350.b/BAP-
OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 451/350.a/NPD/DSI/XII/2020
Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Fotocopy Telaah Staf Kepada Bapak Kepala z Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat (Pengguna Anggaran) dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam.
- Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Maintenance Bond
Nomor: 013610122005002 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada
tanggal 08 Desember 2020

27. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Kerja Nomor:
03/SPK/DSI/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan
Lokasi MTQ (Perencanaan) Pelaksana CV. PARADIGMA GRAHA
CONSULTANT.

28. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Pekerjaan Biaya
Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp.
2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel dokumen Asli Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
30. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Perencanaan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Nomor SPK: 03/SPK/DSI/III/2020 tanggal SPK 12 Februari 2020 Lokasi Kabupaten Aceh Barat Nilai: Rp. 91.320.000,- Sumber APBK Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.
31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
32. 1 (satu) bundel dokumen asli Gambar Bestek Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.
33. 1 (satu) bundel dokumen Asli sehubungan dengan Pembayaran Langsung Invoice 100 % An. CV PARADIGMA GRAHA CONSULTANT atas Pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/III/2020 tgl. 12 Februari 2020 dari kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 beserta Lampirannya
34. 109 (seratus sembilan) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan September 2020
35. 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Oktober 2020.
36. 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan November 2020.
37. 818 (delapan ratus delapan puluh satu) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Desember 2020.
38. 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk).
39. Fotocopy Akte Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn.
40. Fotocopy Akte tanggal 12 November 2014 Nomor 05 Perseroan Komanditer CV Berkah Mulya Bersama, yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H.
41. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.

42. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.22/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 beserta Lampirannya.
43. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.22/02/2022 tanggal 18 Januari 2021.
44. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10515/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 keperluan untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
45. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 tanggal 01 Oktober 2020 keperluan untuk Pembayaran LS Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020, 01-09-20 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
46. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518 /SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
47. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
48. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10514/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP berisi:

- Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 0209/SPm/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. PRADIGMA GRAHA CONSULTANT yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0209/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP

49. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp. 167.771.138,75,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
51. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: 11/INTERIM-ABAR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 Hal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Interim tahap II terdiri dari Kekurangan Volume Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sebesar Rp. 222.771.138,75 pada Dinas syariat Islam dan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor: 451/104/DSI/2021 tanggal 22 Februari 2021.
53. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.02.29.32.5.2 tanggal 02 Januari 2020.
54. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Harian Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal kontrak awal 01 September 2020 nomor kontrak ADD. 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal kontrak ADD.1 18 September 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga sudah mengajukan bukti Surat yaitu:

1. Laporan Hasil Perhitungan Fisik oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar an. Ahli Ir.Samsunan, S.T., M.T tanggal 28 Oktober 2023.
2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat penyidik atas kekuatan sumpah jabatan dalam Berkas Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa dan telah dibenarkan di depan persidangan oleh Saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa sendiri;
4. Berita Acara penerimaan dan penelitian Terdakwa dan barang bukti (BA-4 dan BA-5) atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.
5. Semua Berita Acara dan Surat-surat yang terdapat dalam Berkas Perkara.

Halaman 130 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.1.01.02.29.32 tanggal 02 Januari 2020 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan proses pelelangan/tender yang dapat diakses oleh umum melalui Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Aceh Barat untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
- Bahwa setelah proses pelelangan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat, CV. Berkah Mulya Bersama ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran Rp1.909.149.086,65 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma enam puluh lima sen rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 September 2020 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Musdi Syamsuddin di atas nama saksi Rasyidin sebagai Direktur CV Berkah Mulya Bersama selaku Pelaksana;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tersebut dilakukan tanpa berhadapan langsung, dimana Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi saksi Musdi Syamsuddin tidak menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Rasyidin untuk ditandatangani melainkan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, dan selanjutnya saksi Musdi Syamsuddin menyerahkannya kembali Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak kepada Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/ kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 item pekerjaan sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73,-	1.683.007.075,48,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16,-	28.533.003,29,-
Jumlah					1.735.590.078,77,-

Dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk CV. Optimis Design sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Pengawasan Teknis Terhadap Kegiatan Timbunan Lokasi MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Surat Nomor:08/SPPBJ/DSI/IX/2020 Tanggal 03 September 2020;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama pada tanggal 14 September 2020 CV sesuai surat Nomor 089/P-MC.BMB/2020 mengajukan permohonan *Mutual Check* kepada PPK, dan selanjutnya tanggal 15 September 2020 sesuai surat Nomor: 090/P-ADD.BMB/2020 mengajukan permohonan addendum daftar kuantitas dan harga awal kepada PPK;
- Bahwa setelah dilakukan mutual check tanggal 16 September 2020, maka selanjutnya tanggal 17 September 2020 diadakan rapat pembahasan penelitian pelaksana surat perjanjian (kontrak), dan disepakati bahwa item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan dengan nilai sejumlah Rp28.533.003,29 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah dua puluh sembilan sen) dialih dan ditambah ke volume item penimbunan biasa dari sumber galian, menjadi volume 12.358,87 m³ (dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh meter kubik) yang sebelumnya volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian memiliki volume 12.152,84 m³ (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh empat) meter kubik, sehingga item pekerjaan menjadi:

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.358.87	138.486.73,-	1.711.540.119.71,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-	-
Jumlah					1.735.590.119.71,-

- Bahwa tanggal 18 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan MTQ tidak dilaksanakan oleh saksi Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi justru dilaksanakan oleh saksi Musdi Syamsuddin yang diketahui tidak termasuk dalam struktur kepengurusan perusahaan ataupun karyawan tetap;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama mulai melaksanakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berada di Desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 September 2020 dimana tanah timbunannya dibeli oleh Saksi Musdi Syamsuddin dari Saksi Iskandar (pemilik Kuari/Tambang Pasir Pinto Angen) berdasarkan bon yang ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) truk dan dari Saksi Hamdani (pemilik Kuari/Tambang Pasir Susi Mariana) berdasarkan bon yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 Saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengirim Surat nomor: 12/BMB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 kepada Terdakwa selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020, dan didalam surat tersebut Saksi Musdi Syamsuddin juga mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2020 itu juga dilakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Mohd. Ali selaku PPTK, saksi Teuku Zulfikar selaku Staf Teknis, saksi Andi Jaswari site engineer CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan saksi Musdi Syamsuddin dari CV. Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana, dan hasilnya menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100%, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa tanggal 03 Desember 2020 saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan pencairan pembayaran 95% (Sembilan puluh lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meneruskan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, dengan kelengkapan dokumen:
 1. Surat Nomor: 12/BMB/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama;
 2. Surat Nomor: /OD/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal rekomendasi serah terima pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Andi Jaswari selaku site engineer / konsultan pengawas CV Optimis Design;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Andi Jaswari selaku Site EGINEER CV Optimis Design, pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 4. Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 541/384.a/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku staff teknis, Andi Jaswari selaku site engineer, Deri

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasdiansyah selaku Inspector dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan pihak CV Berkah Mulya Bersama;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pihak CV Berkah Mulya Bersama kepada Syafrizal Amran selaku PPK dengan Nomor: 541/384.b/PHO-BASTPP/DSI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor: 387.b/PHO-PAHP/SP/DSI/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksaan terdiri dari Heridanda selaku ketua, Yusrinal selaku Sekretaris, Taufik, Sudirman, Fasrial, Rismarrully masing-masing selaku anggota;
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Syafrizal Amran selaku PPK kepada Mohd. Isa selaku Pengguna Anggaran dengan Nomor: 388/PHO-PPK-PA/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
 8. Ringkasan Kontrak Nomor: 910/02/DPA-SKPK/2020 tanggal 02 Januari 2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Muhammad Isa selaku PA;
 9. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isaa selaku Pengguna Anggaran;
 11. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/20 tanggal 3 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Syafrizal Amran selaku PPK;

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tanggal 04 Desember 2020
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK dan Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran;
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;
15. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp152.862.089,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa;
- Bahwa kemudian tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, dan dana tersebut kemudian ditarik oleh Saksi Musdi Syamsuddin;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran retensi 5 % (lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran, sehingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga



juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, padahal seharusnya retensi 5 % (lima persen) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (180 hari kalender) yang dihitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemeriksaan volume oleh ahli Ir. Samsunan, S.T., M.T., dengan kesimpulan: terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;
- Bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu :

Primer :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsider :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun



2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), maka dengan demikian kata **“dapat”** sebagaimana unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan:
setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran**, dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.1.01.02.29.32 tanggal 02 Januari 2020 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan proses pelelangan/tender yang dapat diakses oleh umum melalui Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Aceh Barat untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jenis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan;
- Bahwa setelah proses pelelangan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat, CV. Berkah Mulya Bersama ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran Rp1.909.149.086,65 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma enam puluh lima sen rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 September 2020 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Musdi Syamsuddin di atas nama saksi Rasyidin sebagai Direktur CV Berkah Mulya Bersama selaku Pelaksana;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tersebut dilakukan tanpa berhadapan langsung, dimana Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi saksi Musdi Syamsuddin tidak menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Rasyidin untuk ditandatangani melainkan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, dan selanjutnya saksi Musdi Syamsuddin menyerahkannya kembali Surat Perjanjian/Kontrak kepada Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/ kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 item pekerjaan sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.152.84	138.486.73,-	1.683.007.075,48,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16,-	28.533.003,29,-
Jumlah					1.735.590.078,77,-

Dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk CV. Optimis Design sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Pengawasan Teknis Terhadap Kegiatan Timbunan Lokasi MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Surat Nomor:08/SPPBJ/DSI/IX/2020 Tanggal 03 September 2020;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama pada tanggal 14 September 2020 CV sesuai surat Nomor 089/P-MC.BMB/2020 mengajukan permohonan *Mutual Check* kepada PPK, dan selanjutnya tanggal 15 September 2020 sesuai surat Nomor: 090/P-ADD.BMB/2020 mengajukan permohonan addendum daftar kuantitas dan harga awal kepada PPK;
- Bahwa setelah dilakukan *mutual check* tanggal 16 September 2020, maka selanjutnya tanggal 17 September 2020 diadakan rapat pembahasan penelitian pelaksana surat perjanjian (kontrak), dan disepakati bahwa item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan dengan nilai sejumlah Rp28.533.003,29 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah dua puluh sembilan sen) dialih dan ditambah ke volume item penimbunan biasa dari sumber galian, menjadi volume 12.358,87 m³ (dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh meter kubik) yang sebelumnya volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian memiliki volume 12.152,84 m³ (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh empat) meter kubik, sehingga item pekerjaan menjadi:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.358.87	138.486.73,-	1.711.540.119.71,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	-	-	-	-
Jumlah					1.735.590.119.71,-

- Bahwa tanggal 18 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan MTQ tidak dilaksanakan oleh saksi Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi justru dilaksanakan oleh saksi Musdi Syamsuddin yang diketahui tidak termasuk dalam struktur kepengurusan perusahaan ataupun karyawan tetap;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama mulai melaksanakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berada di Desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 September 2020 dimana tanah timbunannya dibeli oleh Saksi Musdi Syamsuddin dari Saksi Iskandar (pemilik Kuari/Tambang Pasir Pinto Angen) berdasarkan bon yang ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) truk dan dari Saksi Hamdani (pemilik Kuari/Tambang Pasir Susi Mariana) berdasarkan bon yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) truk;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 Saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengirim Surat nomor: 12/BMB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 kepada Terdakwa selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020, dan didalam surat tersebut Saksi Musdi Syamsuddin juga mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2020 itu juga dilakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Mohd. Ali selaku PPTK, saksi Teuku Zulfikar selaku Staf Teknis, saksi Andi Jaswari site engineer CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan saksi Musdi Syamsuddin dari CV. Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana, dan hasilnya menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100%, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa tanggal 03 Desember 2020 saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan pencairan pembayaran 95% (Sembilan puluh lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meneruskan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, dengan kelengkapan dokumen:
 1. Surat Nomor: 12/BMB/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama;
 2. Surat Nomor: /OD/XII/2020 tanggal 03 Desember 2021 perihal rekomendasi serah terima pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Andi Jaswari selaku site engineer / konsultan pengawas CV Optimis Design;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Andi Jaswari selaku Site Engineer CV Optimis Design, pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;
 4. Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 541/384.a/PHO/SP/DSI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku staff teknis, Andi Jaswari selaku site engineer, Deri Nasdiansyah selaku Inspector dari CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan pihak CV Berkah Mulya Bersama;
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pihak CV Berkah Mulya Bersama kepada Syafrizal Amran selaku PPK dengan Nomor: 541/384.b/PHO-BASTPP/DSI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pihak CV Berkah Mulya Bersama dan Syafrizal Amran selaku PPK;



6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor: 387.b/PHO-PAHP/SP/DSI/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksaan terdiri dari Heridanda selaku ketua, Yusrinal selaku Sekretaris, Taufik, Sudirman, Fasrial, Rismarrully masing-masing selaku anggota;
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Syafrizal Amran selaku PPK kepada Mohd. Isa selaku Pengguna Anggaran dengan Nomor: 388/PHO-PPK-PA/DSI/2020 tanggal 08 Desember 2020;
8. Ringkasan Kontrak Nomor: 910/02/DPA-SKPK/2020 tanggal 02 Januari 2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, Muhammad Isa selaku PA;
9. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 340.a/NPD/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.088.084.700,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran dan Syafrizal Amran selaku PPK;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Syafrizal Amran selaku PPK, Pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Muhammad Isaa selaku Pengguna Anggaran;
11. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/20 tanggal 3 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK, pihak CV Berkah Mulya Bersama, dan Syafrizal Amran selaku PPK;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tanggal 04 Desember 2020
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Mohd. Ali selaku PPTK dan Said Idris selaku Bendahara Pengeluaran;



14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Isa selaku Pengguna Anggaran;

15. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp1.240.946.850,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan infaq senilai Rp152.862.089,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa;
- Bahwa kemudian tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, dan dana tersebut kemudian ditarik oleh Saksi Musdi Syamsuddin;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi **Musdi Syamsuddin** atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran retensi 5% (lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran, sehingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, padahal seharusnya retensi 5 % (lima persen) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(180 hari kalender) yang dihitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemeriksaan volume oleh ahli Ir. Samsunan, S.T., M.T., dengan kesimpulan: terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;
- Bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa tidak menandatangani Kontrak/Perjanjian pekerjaan timbunan lokasi MTQ tahun 2020 secara berhadapan dengan Direktur CV Berkah Mulya Bersama saksi Rasyidin tetapi Terdakwa justru menyerahkan Surat Kontrak tersebut kepada Saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Saksi Musdi Syamsuddin dengan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, selanjutnya Terdakwa membiarkan pekerjaan timbunan dilaksanakan oleh Saksi Musdi Syamsuddin padahal saksi Musdi Syamsuddin bukanlah Direktur atau pengurus CV Berkah Mulya Bersama, bahkan Terdakwa selalu menyetujui permintaan Saksi Musdi Syamsuddin mulai dari permintaan mutual check, Addendum kontrak dan pencairan uang muka 30%, kemudian atas permintaan saksi Musdi Syamsuddin pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa selaku PPK bersama saksi Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku Staf Teknis, saksi Andi Jaswari selaku konsultan pengawas dan saksi Musdi Syamsuddin selaku kontraktor pelaksana melakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ kemudian menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100% padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan pencairan uang termin 95% padahal pekerjaan belum selesai 100% dan pencairan uang retensi 5% padahal masa perawatan belum selesai, kemudian setelah dilakukan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6 yang berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

Halaman 148 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 57 Ayat 2 yang berbunyi “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 Ayat 1 berbunyi: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama tidak sesuai dengan kotrak yang telah disepakati, dan sesuai dengan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik. Selanjutnya berdasarkan sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara



sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dengan kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas telah menyebabkan Terdakwa atau saksi Musdi Syamsuddin atau orang lain menjadi kaya, dan juga tidak terdapat bukti adanya pertambahan kekayaan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara signifikan;

Menimbang, bahwa terhadap semua kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh saksi Musdi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsider adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer. Maka oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor : 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020, Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi atau Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan atau menyelesaikan pengadaan;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK/DAU, Dana Alokasi Khusus pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.1.01.02.29.32 tanggal 02

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan proses pelelangan/tender yang dapat diakses oleh umum melalui Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Aceh Barat untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - Bahwa setelah proses pelelangan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat, CV. Berkah Mulya Bersama ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran Rp1.909.149.086,65 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma enam puluh lima sen rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 01 September 2020 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Musdi Syamsuddin di atas nama saksi Rasyidin sebagai Direktur CV Berkah Mulya Bersama selaku Pelaksana;
 - Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tersebut dilakukan tanpa berhadapan langsung, dimana Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin selaku direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi saksi Musdi Syamsuddin tidak menyerahkan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut kepada saksi Rasyidin untuk ditandatangani melainkan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, dan selanjutnya saksi Musdi Syamsuddin menyerahkannya kembali Surat Perjanjian/Kontrak kepada Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan surat perjanjian/ kontrak Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 item pekerjaan sebagai berikut:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa	M3	12.152.84	138.486.73,-	1.683.007.075,48,-

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	dari sumber galian				
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	11.093.0	2.572.16,-	28.533.003,29,-
Jumlah					1.735.590.078,77,-

Dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk CV. Optimis Design sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Pengawasan Teknis Terhadap Kegiatan Timbunan Lokasi MTQ Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Surat Nomor:08/SPPBJ/DSI/IX/2020 Tanggal 03 September 2020;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama pada tanggal 14 September 2020 CV sesuai surat Nomor 089/P-MC.BMB/2020 mengajukan permohonan *Mutual Check* kepada PPK, dan selanjutnya tanggal 15 September 2020 sesuai surat Nomor: 090/P-ADD.BMB/2020 mengajukan permohonan addendum daftar kuantitas dan harga awal kepada PPK;
- Bahwa setelah dilakukan mutual check tanggal 16 September 2020, maka selanjutnya tanggal 17 September 2020 diadakan rapat pembahasan penelitian pelaksana surat perjanjian (kontrak), dan disepakati bahwa item pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan dengan nilai sejumlah Rp28.533.003,29 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah dua puluh sembilan sen) dialih dan ditambah ke volume item penimbunan biasa dari sumber galian, menjadi volume 12.358,87 m³ (dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh meter kubik) yang sebelumnya volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian memiliki volume 12.152,84 m³ (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh empat) meter kubik, sehingga item pekerjaan menjadi:

No. mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Divisi 1 Umum					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	24.050.000,-	24.050.000,-
Divisi 3 Pekerjaan Tanah					
3.2 (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	12.358.87	138.486.73,-	1.711.540.119.71,-
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan	-	-	-	-



	lahan				
Jumlah					1.735.590.119.71,-

- Bahwa tanggal 18 September 2020 CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp502.192.966,- (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Biaya Timbunan MTQ tidak dilaksanakan oleh saksi Rasyidin selaku Direktur CV Berkah Mulya Bersama, tetapi justru dilaksanakan oleh saksi Musdi Syamsuddin yang diketahui tidak termasuk dalam struktur kepengurusan perusahaan ataupun karyawan tetap;
- Bahwa CV Berkah Mulya Bersama mulai melaksanakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berada di Desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 September 2020 dimana tanah timbunannya dibeli oleh Saksi Musdi Syamsuddin dari Saksi Iskandar (pemilik Kuari/Tambang Pasir Pinto Angen) berdasarkan bon yang ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) truk dan dari Saksi Hamdani (pemilik Kuari/Tambang Pasir Susi Mariana) berdasarkan bon yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) truk;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2020 Saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengirim Surat nomor: 12/BMB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 kepada Terdakwa selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan timbunan lokasi MTQ telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020, dan didalam surat tersebut Saksi Musdi Syamsuddin juga mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2020 itu juga dilakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Mohd. Ali selaku PPTK, saksi Teuku Zulfikar selaku Staf

Halaman 155 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis, saksi Andi Jaswari site engineer CV Optimis Design selaku konsultan pengawas, dan saksi Musdi Syamsuddin dari CV. Berkah Mulya Bersama selaku kontraktor pelaksana, dan hasilnya menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100%, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;

- Bahwa tanggal 03 Desember 2020 saksi Musdi Syamsuddin atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan permohonan pencairan pembayaran 95% (Sembilan puluh lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meneruskan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Isa;
- Bahwa kemudian tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, dan dana tersebut kemudian ditarik oleh Saksi Musdi Syamsuddin;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi **Musdi Syamsuddin** atas nama CV Berkah Mulya Bersama mengajukan pencairan pembayaran retensi 5% (lima persen) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran, sehingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 sejumlah Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1056614237 atas nama CV Berkah Mulya Bersama, padahal seharusnya retensi 5 % (lima persen) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (180 hari kalender) yang terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemeriksaan volume oleh ahli Ir. Samsunan, S.T., M.T., dengan kesimpulan: terdapat selisih volume tanah

Halaman 156 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;

- Bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa tidak menandatangani Kontrak/Perjanjian pekerjaan timbunan lokasi MTQ tahun 2020 secara berhadapan dengan Direktur CV Berkah Mulya Bersama saksi Rasyidin tetapi Terdakwa justru menyerahkan Surat Kontrak tersebut kepada Saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Saksi Musdi Syamsuddin dengan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, selanjutnya Terdakwa membiarkan pekerjaan timbunan dilaksanakan oleh Saksi Musdi Syamsuddin padahal saksi Musdi Syamsuddin bukanlah Direktur atau pengurus CV Berkah Mulya Bersama, bahkan Terdakwa selalu menyetujui permintaan Saksi Musdi Syamsuddin mulai dari permintaan mutual check, Addendum kontrak dan pencairan uang muka 30%, kemudian atas permintaan saksi Musdi Syamsuddin pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa selaku PPK bersama saksi Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku Staf Teknis, saksi Andi Jaswari selaku konsultan pengawas dan saksi Musdi Syamsuddin selaku kontraktor pelaksana melakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ kemudian menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100% padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan pencairan uang termin 95% padahal pekerjaan belum selesai 100% dan pencairan uang retensi 5% padahal masa perawatan belum selesai, kemudian setelah dilakukan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku PPK Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ tahun 2020 tersebut, saksi Musdi Syamsuddin telah melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut dan disetujui oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pembayaran Uang Muka 30% sejumlah Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. Pembayaran MC 100 % (95%-5%/Retensi) sejumlah Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
3. Pembayaran Retensi 5% sejumlah Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Dan semua uang pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV. Berkah Mulya Bersama, dan semua dana tersebut telah ditarik dan digunakan oleh saksi Musdi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik, selanjutnya sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Musdi



Syamsuddin sendiri sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, anggaran untuk Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2020, oleh karena itu anggaran untuk Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan bagian dari keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa saksi Musdi Syamsuddin telah melakukan penagihan pembayaran atas Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 dan disetujui oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka 30% sejumlah Rp502.192.966,00 (lima ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. Pembayaran MC 100 % (95%-5%/Retensi) sejumlah Rp1.088.084.761,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
3. Pembayaran Retensi 5% sejumlah Rp83.698.828,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Dan semua uang pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bank BRI Syariah KC Banda Aceh Cut Meutia dengan nomor 1056614237 atas nama CV. Berkah Mulya Bersama, dan semua dana tersebut telah ditarik dan digunakan oleh saksi Musdi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik, selanjutnya sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneeming), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin mede plegen (pelaku-sertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidak menandatangani Kontrak/Perjanjian pekerjaan timbunan lokasi MTQ tahun 2020 secara berhadapan dengan Direktur CV Berkah Mulya Bersama saksi Rasyidin tetapi Terdakwa justru menyerahkan Surat Kontrak tersebut kepada Saksi Musdi Syamsuddin untuk ditandatangani oleh saksi Rasyidin, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Saksi Musdi Syamsuddin dengan membubuhkan sendiri tandatangan di atas nama saksi Rasyidin, selanjutnya Terdakwa membiarkan pekerjaan timbunan dilaksanakan



oleh Saksi Musdi Syamsuddin padahal saksi Musdi Syamsuddin bukanlah Direktur atau pengurus CV Berkah Mulya Bersama, bahkan Terdakwa selalu menyetujui permintaan Saksi Musdi Syamsuddin mulai dari permintaan mutual check, Addendum kontrak dan percairan uang muka 30%, kemudian atas permintaan saksi Musdi Syamsuddin pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa selaku PPK bersama saksi Mohd. Ali selaku PPTK, Teuku Zulfikar selaku Staf Teknis, saksi Andi Jaswari selaku selaku konsultan pengawas, dan saksi Musdi Syamsuddin selaku kontraktor pelaksana melakukan pemeriksaan pekerjaan timbunan lokasi MTQ kemudian menyatakan bahwa pekerjaan timbunan lokasi MTQ yang berlokasi di Desa Leuhan telah selesai dikerjakan 100% padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan pencairan uang termin 95% padahal pekerjaan belum selesai 100% dan pencairan uang retensi 5% padahal masa perawatan belum selesai, kemudian setelah dilakukan perhitungan volume oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Ir. Samsunan, S.T., M.T., ternyata Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih volume tanah timbunan antara hasil pengukuran di lapangan dengan RAB Back Up Final Quantity sebanyak 3.329,24 m³ (tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat) meter kubik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama secara sadar antara Terdakwa dengan saksi Musdi Syamsuddin dan saksi Andi Jaswari sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03.03/SR-1087/PW01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan barang-barang bukti, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa



ada memperoleh uang/harta dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada memperoleh uang/harta dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori ringan yakni kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena Terdakwa tidak ada memperoleh uang/harta dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah ternyata bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sejumlah Rp399.442.623,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) telah dikembalikan (dipulihkan), maka patut dan adil hal tersebut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman setimpal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 sampai nomor 54 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Iskandar Bin Alm. M Daud** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Iskandar Bin Alm. M Daud**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak memperoleh harta dari kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Amran, S.T., Bin Alm. Ali Amran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta Lampirannya
 2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/006.a/SK/DSI/TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 besertas Lampirannya.
 3. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/023.a/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan / Pengangkatan Tim Peneliti kontrak Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat beserta Lampirannya.
 4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 900/022.a/DSI/SK/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.
 5. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 022/DSI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana APBK /DAU, Alokasi Khusus Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
 6. Asli Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 023/SK/DSI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Revisi Penunjukan / Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Di nas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
 7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Nomor: 028/SK/DSI/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Revisi Penunjukan /Pengangkatan Personil Penjabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
 8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Nomor: Peg.821.23/73/2019

Halaman 166 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2019 An. Muhammad Isa, S.Pd yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Edy Juanda, M.Si.

9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.23/72/2019 tanggal 17 Oktober 2019 beserta Lampirannya.
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Pelaksana CV. OPTIMIS DESIGN.
- 11.1 (satu) bundel Dokumen fotocopy ADDENDUM I (Pertama) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Penjabat Pembuat Komitmen Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat dengan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- 12.1 (satu) bundel Dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
- 13.1 (satu) bundel Dokumen Asli Shop Drawing Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020.
- 14.1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Laporan Akhir 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
- 15.1 (satu) bundel dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Biaya timbunan Lokasi MTQ, Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya RP 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
- 16.1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna Monthly Certificate (MC-100 %) 01 September 2020 s/d 03 Desember 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020, Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.

Halaman 167 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- 17.1 (satu) bundel dokumen asli Mutual Chek Awal (MC-0) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
- 18.1 (satu) bundel dokumen asli Justifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak 01 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
- 19.1 (satu) bundel dokumen asli Photo Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak Awal 01 September 2020 Nomor Kontrak ADD.1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak ADD.1 18 September 2020 Nilai Kontrak Rp. 1.909.149.000,- Sumber Dana APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA Konsultan Pengawas CV. OPTIMIS DESIGN.
- 20.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal Kontrak 01 September 2020 Kontrak ADDENDUM 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal ADDENDUM 1 18 September 2020 Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran 2020 Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- 21.1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Pelaksana CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- 22.1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020
- 23.1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM:0212/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk keperluan Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. OPTIMIS DESIGN.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0212/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:0212/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Fotocopy warna Ringkasan SPK tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Kontrak 08/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 04 September 2020.
- Asli kwitansi Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Langsung MC 100 % an. CV.OPTIMIS DESIGN Pekerjaan Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat dengan SPK Nomor: 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA. 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Fotocopy warna Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP-APBK/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Fotocopy warna Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 02/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawas Nomor:04/BASTP/DSI/2020.
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04/BAKP/2020 tanggal 14 Desember 2020

Halaman 169 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) bundel Dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat sesuai SP No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0114/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pek. Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat sesuai SP No.07/SP/DSI/IX/2020 tgl 01-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0114/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 September 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0114/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 September 2020.
- Asli Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Langsung Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 tanggal 14 September 2020.
- Fotocopy Ringkasan SPK dengan Nomor Kontrak 07/SPK/DSI/IX/2020 dan tanggal Kontrak 01 September 2020.
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 029/75/BAP-Otsus/2020 tanggal 16 September 2020.
- Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 74/NPD/DSI/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 September 2020.
- Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Advance Payment Bond Nomor: 013607092002001 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada

Halaman 170 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tanggal 04 September 2020 dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat Syafrizal Amran, ST.

25.1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0210/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0210/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 18 Desember 2020.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor: 0210/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. Berkah Mulya Bersama pada Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor/tanggal Kontrak :07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal Addendum I : 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/340/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 340.a/NPD/DSI/XII/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Fotocopy dokumen dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
- Fotocopy warna Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 451/382.a/BAKP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020.
- Fotocopy dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kwitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor:920120806636079

26.1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang berisi:

- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM;0211/SPM/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. BERKAH MULYA BERSAMA.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0211/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang berisi SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0211/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Asli Kwitansi Tanda Penerimaan Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di

Halaman 172 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Barat (Otsus) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat TA. 2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2020 Nomor/Tanggal Kontrak; 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Nomor/Tanggal Addendum I: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 451/350.b/BAP-OTSUS/DSI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 - Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 451/350.a/NPD/DSI/XII/2020 Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Desember 2020.
 - Fotocopy Telaah Staf Kepada Bapak Kepala z Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat (Pengguna Anggaran) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Syariat Islam.
 - Fotocopy dari PT. Bank Brisyariah Bank Garansi Maintenance Bond Nomor: 013610122005002 yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 08 Desember 2020
- 27.1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK/DSI/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Pelaksana CV. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.
- 28.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
- 29.1 (satu) bundel dokumen Asli Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
- 30.1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Perencanaan Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Nomor SPK: 03/SPK/DSI/II/2020 tanggal SPK 12 Februari 2020 Lokasi Kabupaten Aceh Barat Nilai: Rp. 91.320.000,- Sumber APBK Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Lokasi Kabupaten Aceh Barat Anggaran Biaya Rp. 2.300.000.000,- Tahun Anggaran 2020.
- 32.1 (satu) bundel dokumen asli Gambar Bestek Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Tahun Anggaran 2020 Konsultan Perencanaan PARADIGMA GRAHA CONSULTANT.
- 33.1 (satu) bundel dokumen Asli sehubungan dengan Pembayaran Langsung Invoice 100 % An. CV PARADIGMA GRAHA CONSULTANT atas Pekerjaan biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencanaan) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl. 12 Februari 2020 dari

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 beserta Lampirannya.
34. 109 (seratus sembilan) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan September 2020
35. 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Oktober 2020.
36. 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan November 2020.
37. 818 (delapan ratus delapan puluh satu) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk Colt Diesel) bulan Desember 2020.
38. 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar Faktur / Bon Pembelian Tanah Timbun Persatu Trip (1 Mobil truk.
39. Fotocopy Akte Kuasa Nomor 01 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Nida Desianti, S.H., M.Kn.
40. Fotocopy Akte tanggal 12 November 2014 Nomor 05 Perseroan Komanditer CV Berkah Mulya Bersama, yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H.
41. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat beserta Lampirannya.
42. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.22/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 beserta Lampirannya.
43. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.22/02/2022 tanggal 18 Januari 2021.
44. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10515/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 keperluan untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengawasan Teknis Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat An. CV. Optimis Design Sesuai SPK No. 08/SPK/DSI/IX/2020 tanggal 04-09-2020 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
45. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05699/SP2D/LS/2020 tanggal 01 Oktober 2020 keperluan untuk Pembayaran LS Uang Muka 30 % An. CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kab. Aceh Barat Sesuai SP

Halaman 174 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 07/SP/DSI/IX/2020, 01-09-20 dari Keg. Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
46. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10518 /SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung MC 100 %-5%= 95 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
47. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10516/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Retensi 5 % CV. BERKAH MULYA BERSAMA atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sesuai SP No. 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal 01-09-2020 dari Persiapan Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
48. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10514/SP2D/LS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Keperluan Untuk Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP berisi:
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 0209/SPm/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Invoice An. PARADIGMA GRAHA CONSULTANT Atas Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ (Perencana) Kab. Aceh Barat Sesuai SPK No. 03/SPK/DSI/II/2020 tgl 12-02-2020 dari Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Aceh Barat (Otsus) TA. 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
 - Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi SPP langsung (LS) yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) atas Nama Perusahaan CV. PRADIGMA GRAHA CONSULTANT yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
 - Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0209/SPP/LS/1.01.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang berisi SPP langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
 - Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0209/SPTJB/LS/DSI/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp. 167.771.138,75,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Penyetoran Bank Aceh tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilegalisir Bendahara Umum Daerah Kab. Aceh Barat TRIYONO, SP.
52. Fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: 11/INTERIM-ABAR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 Hal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Interim tahap II terdiri dari Kekurangan Volume Pekerjaan Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Sebesar Rp. 222.771.138,75 pada Dinas syariat Islam dan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor: 451/104/DSI/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- 53.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat provinsi di Kabupaten Aceh Barat (Otsus) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.02.29.32.5.2 tanggal 02 Januari 2020.
- 54.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Harian Pekerjaan Biaya Timbunan Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat Nomor Kontrak Awal: 07/SP/DSI/IX/2020 tanggal kontrak awal 01 September 2020 nomor

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak ADD. 1: 07/SP.ADD-1/DSI/IX/2020 tanggal kontrak ADD.1 18
September 2020.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara atas nama Terdakwa Terdakwa **Iskandar Bin Alm. M Daud**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada
hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, oleh H. Hamzah Sulaiman, S.H., selaku
Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Elfama Zain, S.H., M.H., dan Ani
Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Taqdirullah S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfama Zain, S.H., M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.,

Ani Hartati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar , S.H.